

**ANALISIS PENERAPAN FIQIH MUAMALAH DALAM PENGUPAHAN
PENGIRIMAN PAKET BARANG STUDI KASUS PADA PT. LION
PARCEL POS CABANG MEDAN**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Memenuhi Tugas-Tugas Dan Memenuhi Syarat-Syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Pada Program Studi Manajemen Bisnis Syariah*

Oleh:

DESWANA AZZAHRAWANI BUDI
1801280053



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2024**

**ANALISIS PENERAPAN FIQIH MUAMALAH
DALAM PENGUPAHAN PENGIRIMAN PAKET
BARANG STUDI KASUS PADA PT. LION PARCEL
POS CABANG MEDAN**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Pada Program Studi
Manajemen Bisnis Syari'ah*

Oleh :

DESWANA AZZAIRAWANI B
1801280053

Program Studi Manajemen Bisnis Syariah

Pembimbing



Mutiah Khaira Sihotang, MA

**FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2023**

PERSEMBAHAN

Karya ilmiah ini dipersembahkan kepada kedua orangtuaku tersayang serta keluarga tersayang yang telah memberikan doa dan dukungannya selama ini yang tiada henti

Ayahanda Budi Andoko SE

Ibunda Atina S.SOS

Adikku Aulia Rizky Pangestu B

Yang selalu mendo'akan kesuksesan dan keberhasilan bagi diriku

***Dan sahabat-sahabat yang selalu ada untuk memberikan semangat dan menemani suka duka dalam proses skripsi ini.
Terimakasih***

Motto

**“Musuh Terbesar Kesuksesan
Adalah Penundaan Dan Alasan”**

PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Deswana Azzahrawani B
NPM : 1801280053
Jenjang Pendidikan : S1 (Starata Satu)
Program Studi : Manajemen Bisnis Syariah

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi dengan judul "Analisis Penerapan Fiqih Muamalah Dalam Pengupahan Pengiriman Paket Barang Studi Kasus Pada PT. Lion Parcel Pos Cabang Medan" merupakan karya asli saya. jika dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini hasil plagiarisme maka saya bersedia ditindak sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya

Medan, 22 - Juni -2023



Deswana Azzahrawani B
1801280053

PERSETUJUAN

Skripsi Berjudul

**ANALISIS PENERAPAN FIQH MUAMALAH
DALAM PENGUPAHAN PENGIRIMAN PAKET
BARANG STUDI KASUS PADA PT. LION PARCEL
POS CABANG MEDAN**


Oleh :

DESWANA AZZAHRAWANI B
1801280053

Telah selesai diberikan bimbingan dalam penulisan skripsi sehingga naskah skripsi ini telah memenuhi syarat dan dapat disetujui untuk dipertahankan dalam ujian skripsi

Medan, 22 - Juni - 2023

Pembimbing



Mutiah Khaira Sihotang, MA

**FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2023**

Medan, 22 - Juli - 2023

Nomor : Istimewa
Lampiran : 3 (tiga) Exemplar
Hal : Skripsi a.n, Deswana Azzahrawani B

**Kepada Yth: Bapak Dekan Fakultas Agama Islam
Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
Di
Medan**

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah membaca, meneliti, dan memberi saran-saran perbaikan seperlunya terhadap skripsi mahasiswa **Deswana Azzahrawani B** yang berjudul "**Analisis Penerapan Fiqih Muamalah Dalam Pengupahan Pengiriman Paket Barang Studi Kasus Pada PT. Lion Parcel Pos Cabang Medan**". Maka kami berpendapat bahwa skripsi ini sudah dapat diterima dan di ajukan pada sidang Munaqasah untuk mendapat gelar Strata Satu (S1) dalam Ilmu Pendidikan pada Fakultas Agama Islam UMSU. Demikianlah kami sampaikan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing



Mutiah Khaira Silotang, MA

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI


بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Telah selesai di berikan bimbingan dalam penulisan skripsi sehingga naskah skripsi ini telah memenuhi syarat dan dapat di setujui untuk di pertahankan dalam ujian skripsi oleh :

NAMA MAHASISWA : Deswana Azzahrawani B
NPM : 1801280053
PROGRAM STUDI : Manajemen Bisnis Syariah
JUDUL SKRIPSI : Analisis Penerapan Fiqih Muamalah Dalam Pengupahan Pengiriman Paket Barang Studi Kasus Pada PT. Lion Parcel Pos Cabang Medan

Medan, 22 - 06 - 2023

Pembimbing



Mutiah Khaira Sihotang, MA

DI SETUJUI OLEH:
KETUA PROGRAM STUDI



Isra Hayati, S.Pd, M.Si

Dekan,



Assoc. Prof. Dr. Muhammad Qorib, MA

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Skripsi ini disusun oleh


NAMA MAHASISWA : Deswana Azzahrawani B
NPM : 1801280053
PROGRAM STUDI : Manajemen Bisnis Syariah
JUDUL SKRIPSI : Analisis Penerapan Fiqih Muamalah Dalam Pengupahan Pengiriman Paket Barang Studi Kasus Pada PT. Lion Parcel Pos Cabang Medan

Disetujui dan memenuhi persyaratan untuk diajukan dalam ujian mempertahankan skripsi

Medan,


2023

Pembimbing




Mutiah Khaira Sihotang, MA

**DI SETUJUI OLEH:
KETUA PROGRAM STUDI**



Isra Hayati, S.Pd, M.Si

Dekan,



Assoc. Prof. Dr. Muhammad Qorib, MA

BERITA ACARA PENGESAHAN SKRIPSI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Skripsi ini telah di pertahankan di depan Tim Penguji Ujian Skripsi Fakultas
Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara oleh :

Nama Mahasiswa : Deswana Azzahrawani B
NPM : 1801280053
Program Studi : Manajemen Bisnis Syari'ah
Semester : XI
Tanggal Sidang : 29/02/2024
Waktu : 09.00 s.d selesai

TIM PENGUJI

PENGUJI I : Isra Hayati, S.Pd, M.Si
PENGUJI II : Alfi Amalia, M.E.I



PANITIA PENGUJI

Ketua,

Sekretaris,

Assoc. Prof. Dr. Muhammad Qorib, MA

Assoc. Prof. Dr. Zailani, MA



Unggul | Cerdas | Terpercaya

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN
KEPUTUSAN BERSAMA MENTERI AGAMA DAN MENTERI
PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

Nomor : 158 th. 1987 Nomor : 0543bJU/1987

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih- huruf dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab- Latin disini ialah penyalinan huruf- huruf Arab dengan huruf- huruf Latin beserta perangkatnya.

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa arab, yang dalam tulisan Arab dilambangkandengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda secara bersama-sama. Di bawah ini daftar huruf Arab dan transliterasinya.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	be
ت	Ta	T	Te
ث	Sa	Š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	je
ح	Ha	Ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	de
ذ	Zal	Ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	er
ز	Zai	Z	zet
س	Sin	S	es
ش	Syim	Sy	Es dan ye
ص	Sad	Ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	Ḍ	de (dengan titik dibawah)

ط	Ta	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	Z	zet (dengan titik di bawah)
ع	'Ain	‘	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	ge
ف	Fa	F	ef
ق	Qaf	Q	qi
ك	Kaf	K	ka
ل	Lam	L	el
م	Mim	M	em
ن	Nun	N	en
و	Waw	W	we
ه	Ha	H	ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	Y	ye

2. Vokal

Vokal baahasa arab adalah seperti vokal dalam bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong:

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal dalam bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya adalah sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
—	fathah	A	a
— •	Kasrah	I	i
و —	ḍammah	U	u

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap Bahasa arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf yaitu:

Tanda & Huruf	Nama	Gabungan Huruf	Nama
— ي —	fathah dan ya	Ai	a dan i
— و —	fathah dan waw	Au	a dan u

Contoh :

- kataba : كتب
- fa'ala : فعل
- kaifa : كيف

c. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat & Huruf	nama	Huruf & Tanda	Nama
ا — —	fathah dan alifatau ya	Ā	a dan garis di atas
ي — —	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
و و —	ḍammah dan wau	Ū	u dan garis diatas

Contoh :

- qāla : قال
- ramā : مار
- qīla : قيل

d. Ta marbūtah

Transliterasi untuk ta marbūtah ada dua:

1) Ta marbūtah hidup

Ta marbūtah yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah*, dan *dammah*, transliterasinya (t).

2) Ta marbūtah mati

Ta marbūtah yang mati mendapat harkat *sukun*, transliterasinya adalah(h).

3) Kalau pada kata yang terakhir dengan ta marbūtah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, makata

marbūtah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh :

- *raudah al-atfāl* - *raudatul atfāl* : روضة الأطفال
- *al-Madīnah al-munawwarah* : المدينة المنورة
- *ṭalḥah* : طلحة

e. Syaddah (tasydid)

Syaddah atas *tasydid* yang pada tulisan arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *syaddah* atau tanda *tasydid*, dalam transliterasi ini tanda *tasydid* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh :

- *rabbānā* : ربنا
- *nazzala* : نزل
- *al-birr* : البر
- *al-hajj* : الحج
- *nu'ima* : نعم

f. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan arab dilambangkan dengan huruf, yaitu: ال namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiah* dan kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariah*.

1) Kata sandang diikuti huruf *syamsiah*

Kata sandang diikuti huruf *syamsiah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf (I) diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariah* ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai pula dengan bunyinya. Baik diikuti huruf *syamsiah* maupun *qamariah*, kata sandang

Contoh :

ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

- ar-rajulu : الرجل
- as-sayyidatu : السيدة
- asy-syamsu : الشمس
- al-qalamu : القلم

1
-
al-jalalu: لجالل

g. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan arab berupa alif.

Contoh :

- ta'khuzūna : تاخذون
- an-nau' : النوع
- syai'un : شيء
- inna : ان
- umirtu : امرت
- akala : اكل

h. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il* (kata kerja), *isim* (kata benda), maupun *huruf*, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau *harkat* yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

i. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diritersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh :

- *Wa mamuhamadunillarasūl*
- *Inna awwalabaitinwudi'alinnasilallazibibakkatamubarakan*
- *Syahru Ramadan al-laziunzilafihil-Qur'an*
- *SyahruRamadanal-laziunzilafihil-Qur'an*
- *Walaqadra'ahubilufuq al-mubin*
- *Alhamdulillahirabbil-'alamin*

Penggunaan huruf awal kapital untu Allah hanya berlaku bila dalam tulisan arabnya memang lengkap demikian dan kalua penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital yang tidak dipergunakan.

Contoh :

- *Naşrunminallahiwafathunqarib*
- *Lillahi al-amrujami'an*
- *Lillahil-amrujami'an*
- *Wallahubikullisyai'in 'alim*

j. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan ilmu *tajwid*. Karenaitu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai ilmu *tajwid*.

ABSTRAK

Deswana Azzahrawani B, 1801280053, Analisis Penerapan Fiqih Muamalah Dalam Pengupahan Pengiriman Paket Barang Studi Kasus Pada PT. Lion Parcel Pos Cabang Medan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penerapan Fiqih Muamalah pada sistem pengupahan atau pembulatan timbangan pada PT. Lion Parcel Pos Cabang Medan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang bersifat deskriptif. Metode yang digunakan untuk pengumpulan data adalah dengan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi, yang dilakukan di Lion Parcel Pos Cabang Medan. Hasil penelitian di PT. Lion Parcel Pos Cabang Medan menemukan bahwa terdapat dua sistem pembulatan timbangan, yaitu sistem *aktual* dan *volumertik*. Dari hasil wawancara kepada para customer ada yang merasa dirugikan dan ada pula yang merasa tidak dirugikan dalam sistem pembulatan timbangan yang sudah diterapkan. Dari analisis yang sudah dilakukan penulis, bahwa transaksi tersebut jika ditinjau berdasarkan akad *ijarah* maka sudah memenuhi rukun dan syaratnya. Tetapi jika ditinjau dari Fiqih Muamalah pembulatan timbangan, angka ekspedisi Lion Parcel Pos Cabang Medan mengandung unsur gharar.

Kata Kunci : Pembulatan Timbangan, *Ijarah*, Fiqih Muamalah

ABSTRACT

Deswana Azzahrawani B, 1801280053, Analysis of the Application of Muamalah Fiqh in Wages for Delivery of Goods Packages Case Study at PT. Lion Parcel Post Medan Branch

This research aims to find out how Muamalah Fiqh is applied to the wage system or rounding off scales at PT. Lion Parcel Post Medan Branch. This research uses descriptive qualitative methods. The method used for data collection was observation, interviews and documentation, which was carried out at Lion Parcel Pos Medan Branch. The results of research at PT. Lion Parcel Pos Medan Branch found that there are two scale rounding systems, namely the actual and volumetric systems. From the results of interviews with customers, there were those who felt they had been disadvantaged and there were also those who felt they had not been disadvantaged by the scale rounding system that had been implemented. From the analysis carried out by the author, if the transaction is reviewed based on the ijarah agreement, it has fulfilled the pillars and conditions. However, if viewed from the Muamalah Fiqh, rounding off the scales, the Lion Parcel Post Medan Branch expedition figures contain elements of gharar.

Keywords: Rounding off Scales, Ijarah, Muamalah Fiqh

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Puji syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT yang telah memberikan kesehatan, melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan seksama. Serta tidak lupa penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan seksama. Serta tidak lupa pula shalawat berangkai salam penulis hadiahkan kepada junjungan besar kita Nabi Muhammad SAW atas syafaatnya yang dapat membawa kita menuju jalan kebahagiaan dunia dan akhirat.

Untuk memenuhi tugas-tugas dan melengkapi syarat-syarat dalam mencapai gelar Sarjana Ekonomi (SE), pada Fakultas Agama Islam, Program Studi Manajemen Bisnis Syariah Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU), maka peneliti mengajukan skripsi dengan judul “ Analisis Penerapan Fiqih Muamalah Dalam Pengupahan Pengiriman Paket Baranf Studi Kasus Pada PT. Lion Parcel Pos Cabang Medan”.

Dalam menyelesaikan skripsi ini, peneliti akui masih banyak kekurangan dan kelemahan serta jauh dari kesempurnaan dalam merangkai kata demi kata, begitu jugadengan mengemukakan pokok-pokok pikiran dalam skripsi ini.

Penulis menyadari skripsi ini dapat diselesaikan berkat dukungan dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis berterimakasih kepada :

1. Allah SWT yang telah memberikan kehidupan, keselamatan dan kesehatan kepada saya baik jasmani maupun rohani.
2. Terima kasih kepada kedua orang tua penulis, dan seluruh anggota keluarga yang senantiasa memberikan perhatian, dukungan dan doa.
3. Bapak Prof. Dr. Agussani M.AP Selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Bapak Assoc. Prof. Dr. Muhammad Qorib, MA Selaku Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

5. Bapak Dr. Zailani, S.Pd.i., MA Selaku Wakil Dekan I Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
6. Bapak Dr. Munawir Pasaribu, S.Pd.I., MA Selaku Wakil Dekan III Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
7. Ibu Isra Hayati, S.PD, M Si, Selaku Ketua Program Studi Manajemen Bisnis Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
8. Bapak Syahrul Amsari, SE, Sy.. M Si, Selaku Sekretaris Program Studi Manajemen Bisnis Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
9. Ibu Mutia Khaira Sihotang, MA Selaku Dosen Pembimbing.
10. Ibu Nurkholijah Siregar Selaku Kepala Cabang PT. Lion Parcel Pos.
11. Terima kasih kepada teman terdekat saya, Maulia Yunianti, Diah Shafira, Siti Diviyanti dan Melisa yang telah mendukung dan membantu saya dalam mengerjakan skripsi.

Demikian kata pengantar ini saya tulis, semoga Skripsi ini dapat bermanfaat bagi kitasemua. Amin Alluhma Amin.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Penulis

Deswana Azzahrawani Budi
1801280053

DAFTAR ISI

Halaman

ABSTRAK.....	i
ABSTRACT	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GAMBAR.....	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi Masalah.....	3
C. Rumusan Masalah.....	3
D. Tujuan Penelitian	4
E. Manfaat Penelitian	4
F. Sistematika Penelitian.....	4
BAB II METODE PENELITIAN	6
A. Kajian Pustaka	6
1. Fiqih Muamalah.....	6
2. Asas-asas Perjanjian (Akad) Dalam Hukum Islam.....	7
3. <i>Ijarah</i> Dalam Tinjauan <i>Fiqih Muamalah</i>	12
4. Teori Timbangan.....	17
B. Kajian Penelitian Terdahulu.....	20
C. Kerangka Pemikiran	21
BAB III METODE PENELITIAN	23
A. Pendekatan Penelitian	23
B. Lokasi dan Waktu Penelitian.....	23
C. Sumber Data Penelitian.....	24
D. Teknik Pengumpulan Data.....	25

E. Teknik Analisis Data	25
F. Teknik Keabsahan Data.....	25
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	26
A. Deskripsi Lokasi Penelitian	26
1. Sejarah Lion Parcel.....	26
2. Lokasi Penelitian Lion Parcel Pos Cabang Medan	27
3. Visi dan Misi Lion Parcel	27
4. Struktur Organisasi Lion Parcel	28
5. Produk Lion Parcel	28
6. Kiriman Yang Dilarang	32
B. Hasil Penelitian	33
1. Mekanisme pengupahan pengiriman paket barang di PT Lion Parsel Post cabang Medan	33
2. Analisis penerapan fiqih muamalah dalam akad dan pengupahan paket barang pada lion parsel post cabang Medan	37
C. Pembahasan	41
a. Mekanisme Pengupahan Pengiriman Paket Barang di PT. Lion Parcel Post Cabang Medan	41
b. Analisis Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Mekanisme Pengupahan Paket Barng Pada PT. Lion Parcel	42
BAB V PENUTUPAN	45
A. Kesimpulan	45
B. Saran	45
DAFTAR PUSTAKA	47

DAFTAR TABEL

Gambar III.1 Tabel Rincian Waktu Peneltian	24
Gambar IV.7 Tabel Nilai Pembulatan <i>Aktual</i>	33

DAFTAR GAMBAR

Gambar 11.1 Kerangka Konseptual	22
Gambar IV.1 Struktur Organisasi	28
Gambar IV.2 Website Resmi Lion Parcel.....	30
Gambar IV.3 Website Resmi Lion Parcel	31
Gambar IV.4 Aplikasi Lion Parcel	31
Gambar IV.5 Aplikasi Lion Parcel.....	31
Gambar IV.6 Ongkos Kirim Melalui Aplikasi Lion Parcel.....	32
Gambar IV.8 Sistem <i>Aktual</i> Sudah Terjadi Pembulatan.....	34
Gambar IV.9 Sistem <i>Volumertik</i> Sudah Terjadi Pembulatan.....	34

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Di dalam kehidupan masyarakat, manusia selalu memiliki kepentingan dengan manusia yang lain. Hal ini berpedoman dengan ajaran-ajaran Islam, bahwasannya kepentingan tersebut harus sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang ada di dalam al-Qur'an. Dari kegiatan ini maka timbullah antara hak dan kewajiban. Hubungan hak dan kewajiban ini diatur dalam kaidah-kaidah yang bertujuan untuk menghindari terjadinya bentrokan antara hak dan kewajiban yang dipergunakan dalam kepentingan masing-masing. Kaidah-kaidah hukum ini yang mana mengatur antara hak dan kewajiban dalam kehidupan bermasyarakat itu disebut muamalah. Kegiatan muamalah ini sering terjadi di kehidupan masyarakat, oleh karena itu perlu adanya perhatian dan pengawasan, sehingga tidak akan menimbulkan kesulitan dalam ketidakadilan.

Islam telah mengajarkan kebaikan pada setiap umatnya, dimana islam melarang mengambil hak orang lain dan mendzaliminya, dalam bermuamalah hendaknya berbuat adil dan bersikap jujur, termasuk ketika melakukan kegiatan menimbang dan menakar barang. Siapapun yang curang dalam menimbang dan menakar baik itu mengurangi, membulatkan dan memberikan informasi tentang keadaan timbangan tidak sebenarnya, Allah SWT mengancam akan menimpakan kesengsaraan, karena perbuatan tersebut merupakan bentuk kezaliman. Muamalah merupakan bagian dari hukum islam yang mengatur hubungan antara dua belah pihak atau lebih, baik antara perorangan atau dengan badan hukum, awalnya muamalah didalam fiqh membahas tentang masalah keluarga, dalam muamalah dua pihak yang melakukan transaksi diposisikan mempunyai kedudukan yang sama dengan hak dan kewajiban. (Nazar, 2021)

Salah satu yang diwujudkan dalam bermuamalah adalah yang diajarkan oleh islam, antara lain yaitu jual beli, utang-piutang, pinjam-meminjam, sewa-menyewa maupun upah-mengupah dan lain sebagainya. Saat sedang melakukan itu manusia tidak dapat mengerjakan dengan sendirinya, melainkan selalu memerlukan kerjasama dengan orang lain atau saling keterkaitan dengan orang

lain. Dalam konsep fikih muamalah, perhitungan biaya pada pengiriman paket barang dapat dikategorikan sebagai *ujrah* atau akad *ijarah bi al-amal*. Bahwa adanya imbalan dalam hal ini bersifat pekerjaan atau jasa dalam artian dengan cara memakai jasa seseorang untuk melakukan suatu pekerjaan. Para ulama membahas konsep upah sebagai objek dari akad *ijarah bi al-amal*, yang menjadi imbalan bagi pihak pekerja sebagai konsekuensi dari pekerjaan yang dilakukan oleh pihak pekerja baik yang didasarkan pada kemampuan ataupun tenaganya.

Perbedaan dari jual beli barang dan jual beli jasa, terletak pada pemindahan milik dan kepemilikan. Jika jual beli barang merupakan sebuah penukaran harta berbentuk pemindahan milik dan kepemilikan secara utuh kepada pembeli, sedangkan jual beli jasa didalamnya tidak terjadi kepemilikan tetapi hanya adanya penukaran pemanfaatan dengan jalan penukaran sebuah imbalan. Pengangkutan merupakan salah satu bidang kegiatan yang sangat vital dalam kehidupan masyarakat. Dikatakan sangat vital karena disadari oleh beberapa faktor yaitu baik geografis, maupun kebutuhan yang tidak dapat dihindari dalam melaksanakan pembangunan ekonomi, ilmu pengetahuan, dan teknologi.

Kenyataan ini mengakibatkan kebutuhan pengangkutan di Indonesia semakin meningkat sesuai dengan lajunya pembangunan fisik maupun fisikis serta perkembangan masyarakat Indonesia yang tersebar di seluruh pulau yang dikelilingi lautan. Oleh karena itu, kemajuan dan kelancaran pengangkutan akan menunjang pelaksanaan pembangunan, berupa penyebaran kebutuhan, pemerataan dan pendistribusian hasil pembangunan berbagai sector keseluruh pelosok tanah air Indonesia. Saat ini, semakin banyaknya bisnis online maka dibutuhkan media transportasi pengangkutan untuk mengirimkan barang penjualan tersebut kepada pembeli atau kepada konsumen. Dengan demikian turut juga tumbuh perkembangan prospek bisnis jasa pengiriman atau ekspedisi sebagai media pengangkutan.

Maka dari itu, Lion parcel merupakan perusahaan jasa yang bergerak dibidang jasa pengiriman barang. Lion Parcel melayani pengiriman domestik dan internasional yang didukung oleh jaringan dan infrastruktur Lion Group sebagai salah satu maskapai penerbangan terbesar yang ada di Indonesia.

Jasa pengiriman pada Pt. Lion Parcel Cabang Medan juga sangat berkaitan erat dengan persoalan timbangan. PT Lion Parcel Cabang Medan menerapkan prosedur tersendiri mengenai persoalan mekanisme pengupahan dan pengiriman terhadap barang yang akan dikirim. Lion Parcel Cabang Medan telah menerapkan beberapa sistem pembulatan timbangan, yaitu sistem *aktual*, dan *volumeratik*. Sistem *aktual* merupakan berlakunya sistem pembulatan keatas dan kebawah yang diberlakukan kepada konsumen. Sistem *volumeratik* apabila barang tersebut tidak sesuai antara berat dan besarnya maka menggunakan hitungan *volume* dari barang tersebut dengan mengukur ukuran (panjang, lebar dan tinggi) barang yang akan dikirim. Dari hasil penghitungan tersebut apabila kurang dari 3 kg maka akan mengikuti sistem *aktual*, jika hasil penghitungan lebih dari 3 kg maka akan mengikuti sistem volumetrik yaitu dengan menghitung *volume* barang tersebut.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan diatas, maka penulis mengidentifikasi masalah sebagai berikut:

1. Pada era sekarang sosial media sangat digunakan sehingga semakin banyaknya pebisnis yang menggunakan jasa online, dan promosi dagangan melalui sosial media serta dapat dijangkau di seluruh kota, maka dari itu jasa pengiriman paket sangat dibutuhkan untuk melancarkan bisnis para online shop.
2. Dari beberapa masalah yang dialami oleh para konsumen pada PT. Lion Parcel Pos adalah masalah pembulatan timbangan.
3. Beberapa konsumen merasa dirugikan karena adanya praktik pembulatan timbangan dan ada juga konsumen yang merasa diuntungkan.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah yang dikemukakan diatas, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana mekanisme pengupahan pengiriman paket barang pada PT. Lion Parcel Pos?

2. Bagaimana analisis fiqih muamalah terhadap penerapan sistem pengupahan pengiriman paket barang pada PT. Lion Parcel Pos?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang dikemukakan diatas, maka tujuan penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana mekanisme pengupahan pengiriman paket barang pada PT. Lion Parcel Pos?
2. Untuk Mengetahui bagaimana analisis fiqih muamalah terhadap penerapan sistem pengupahan pengiriman paket barang pada PT. Lion Parcel Pos?

E. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritik

Hasil penelitian ini dapat digunakan untuk mengetahui dan mengembangkan ilmu pengetahuan dalam pengupahan atau pembulatan timbangan pada jasa kirim paket barang.

2. Manfaat Praktis

Menambah ilmu tentang tinjauan fiqih muamalah terhadap pengupahan pengiriman paket barang pada PT. Lion Parcel, dan juga memperluas ilmu pengetahuan penulis didunia kerja khususnya di bidang pengiriman paket barang.

3. Manfaat Penelitian yang Akan Datang

Diharapkan dapat menjadi bahan referensi perbandingan bagi peneliti lain dimasa yang akan datang.

F. Sistematika Penulisan

Untuk Mempermudah pembaca dalam memahami isi dari tulisan ini, penulis memaparkan sistematika sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan

Bab pendahuluan ini berisi tentang latar belakang masalah, identifikasi masalah, rumusan masalah, tujuan, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II Kajian Teori

Bab ini menjelaskan tentang, defenisi-defenisi dan penelitian terdahulu.

BAB III Metode Penelitian

Bab ini menjelaskan bagaimana pendekatan penelitian, lokasi serta penelitian, teknik pengumpulan data, teknik analisis data dan keabsahan data.

BAB IV Hasil Penelitian

Membahas tentang profil lion parcel pos dan membahas bagaimana analisis tinjauan fiqih muamalah terhadap pengupahan pengiriman paket barang.

BAB V Penutup

Bab ini berisi kesimpulan, serta saran-saran.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Kajian Pustaka

1. Fiqih Muamalah

a. Pengertian

Fiqih muamalah berasal dari kata *'amala yu'amili mu'amalatan* yang berarti saling bertindak, saling berbuat, saling beramal. Dalam istilah bermakna hasilijtihad seseorang atau sekelompok orang tentang hukum bagi berbagai macam transaksi/kegiatan manusia yang dilakukan sesuai dengan ajaran Islam. Salah satu kajian dalam fiqih muamalah adalah Ekonomi. Secara umum pengertian ekonomi adalah salah satu ilmu sosial yang mempelajari aktivitas manusia yang berhubungan dengan produksi, distribusi dan konsumsi terhadap barang dan jasa. (Aziz & Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Purwokerto, n.d.)

b. Pandangan Fiqih Terhadap Muamalah

Pembagian fiqih muamalah menurut Ibn Abidin terbagi dalam lima bagian:

1. *Muawadhah Maliyah* (hukum kebendaan)
2. *Munakahat* (hukum perkawinan)
3. *Muhasanat* (hukum acara)
4. *Amanat* dan "*aryah*" (pinjaman)
5. *Tirkah* (harta peninggalan)

Sedangkan menurut al-Fikri dalam kitab *al-Madiyah, wa al- Adabiyah*, Fiqih Muamalah dibagi dua bagian:

1. al-Muamalah al-Madiyah yaitu, muamalah yang mengkaji segi objektif yaitu benda. Dalam arti lain muamalah ini bersifat kebendaan, yaitu kebendaan yang halal, haram, dan syubhat untuk dimiliki.

2. *Wa al-Adabiyah*, yaitu muamalah ditinjau dari segi cara tukar menukar benda yang sumbernya dari pancaindera manusia, sedangkan unsur-unsur penegakannya adalah hak dan kewajiban seperti jujur, iri hasud dan lainnya. (Munib, 2018)

2. Asas-asas Perjanjian (Akad) Dalam Hukum Islam

Istilah asas berasal dari bahasa arab yang berarti dasar atau landasan. Secara terminologi, yang dimaksud dengan asas ialah nilai-nilai dasar itu sangat berpengaruh terhadap perbuatan. Karena nilai-nilai dasar itu berpengaruh terhadap perbuatan atau perilaku manusia secara lahiriah (akhlaq), maka nilai-nilai dasar tersebut harus mengandung unsur-unsur kebenaran hakiki. Dan dalam pandangan Islam, untuk mendapatkan kebenaran yang hakiki sumbernya adalah aqidah dan syariah. Dengan menjadikan aqidah dan syariah sebagai sumber kebenaran suatu landasan kontrak (asas), maka diharapkan akan dipertanggung-jawabkan dihadapan Allah SWT. Namun bagaimanapun, aqidah dan syariah masih memuat prinsip-prinsip yang bersifat umum (al-ushul al-kulliyah), (al-ahkam alfar'iyah) agar mudah dipahami dan diamalkan. Untuk mewujudkan nilai-nilai dasar kedalam peraturan hukum konkret, diperlukan pengetahuan tentang kaidah-kaidah fiqh (al-qawa'id al-fiqhiyyah) yang terdapat dalam ilmu pengetahuan ushul fiqh. Perjanjian adalah suatu peristiwa yang terjadi ketika para pihak saling berjanji untuk melaksanakan perbuatan tertentu. Menurut Subekti, perjanjian adalah peristiwa ketika seseorang atau lebih berjanji melaksanakan perjanjian atau saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal. (Ardi, 2016)

Sedangkan akad atau kontrak berasal dari bahasa Arab yang berarti ikatan atau simpulan baik ikatan yang nampak (hissyy) maupun tidak nampak (ma'nawy). Kamus al-Mawrid, menterjemahkan al-'Aqd sebagai contract and agreement atau kontrak dan perjanjian. Sedangkan akad atau kontrak menurut istilah adalah suatu kesepakatan atau komitmen bersama baik lisan, isyarat, maupun tulisan antara dua pihak atau lebih yang memiliki implikasi hukum yang mengikat untuk melaksanakannya. (Yulianti, 2008). Akad merupakan kesepakatan dalam suatu perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk melakukan dan atau tidak melakukan perbuatan hukum tertentu. (Riyan

Pradesyah, 2019)

Dengan rumusan diatas, dapat ditegaskan bahwa akad perjanjian harus merupakan perjanjian kedua belah pihak untuk mengikat diri tentang perbuatan yang akan dilakukan dalam suatu hal yang khusus. Secara rinci dapat ditegaskan bahwa akad dalam perspektif bisnis syariah mempunyai beberapa unsur pokok:

- a. Dalam akad ada ijab dan Kabul atau serah terima. Tegasnya ada pihak yang menyerahkan dan ada pihak yang menerima. Misalnya, seorang penjual menyerahkan barang kepada pembeli dan pembeli menerima barang tersebut. Kalau dalam masalah hibah, orang yang menghibahkan sesuatu menyerahkan barang yang dihibahkan kepada orang yang menerima hibah.
- b. Akad harus sesuai dengan kehendak syariat dan jika bertentangan dengan kehendak syariat, akad tersebut batal demi hukum. Misalnya, seorang pedagang menyerahkan barang dagangannya kepada pembeli tetapi barang tersebut hasil curian, atau perampokan.
- c. Adanya akibat hukum pada objek perakitan. Artinya, setelah terjadi akad atau serah terima barang, masing-masing pihak mempunyai hak sebagai akibat hukum dari transaksi yang dilakukan. Dalam kompilasi hukum islam, dinyatakan bahwa akad adalah kesepakatan dalam suatu perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk melakukan dan atau tidak melakukan hukum tertentu. (Prof. Dr. H. Asmuni, MA, Dr. Hj. Siti Mujiatun, SE., 2018)

a. Asas-asas Dalam Perjanjian

Dalam hukum kontrak syariah terdapat asas-asas dalam perjanjian yang melandasi penegakan dan pelaksanaannya, yaitu sebagai berikut;

1. Asas Ilahiah atau Asas Tauhid

Setiap tingkah laku dan perbuatan manusia tidak akan luput dari ketentuan dari Allah SWT. Seperti yang disebutkan dalam QS. Al-Hadid (57) : 4 yang artinya “Dia bersama kamu dimana saja kamu berada, dan Allah maha melihat apa yang kamu kerjakan”. Kegiatan muamalah termasuk perbuatan perjanjian, tidak pernah akan lepas dari

nilai-nilai ketauhidan. Dengan demikian manusia memiliki tanggung jawab kepada pihak kedua tanggung jawab kepada diri sendiri, dan tanggung jawab kepada Allah SWT. Akibat daripenerapan asas ini, manusia tidak akan berbuat sekehendak hatinya karena segala perbuatannya akan mendapat balasan dari Allah SWT. (Muayyad, 2015).

2. Asas Kebolehan (Mabda'al-Ibahah)

Terdapat kaidah fiqihyah yang artinya, " Pada dasarnya segala sesuatu itu di bolehkan sampai terdapat dalil yang melarang". Kaidah fiqih tersebut bersumber pada dua hadis berikut ini: Hadist riwayat al Bazar dan at-Thabrani yang artinya: *"Apa-apa yang dihalalkan Allah adalah halal, dan apa-apa yang di haramkan Allah adalah haram, dan apa-apa yang didiamkan adalah dimaafkan. Maka terimalah dari Allah pemaaf-Nya. Sungguh Allah itu tidak melupakan sesuatupun"*. Hadis riwayat Daruquthni, dihasankan oleh an- Nawawi yang artinya: *Sesungguhnya Allah telah mewajibkan beberapa kewajiban, maka jangan kamu sia-siakan dia dan Allah telah memberikan beberapa batas, maka janganlah kamu langgar dia, dan Allah telah mengharamkan sesuatu maka janganlah kamu pertengkarkan dia, dan Allah telah mendiamkan beberapa hal, maka janganlah kamu perbincangkan dia.*

Kedua hadis di atas menunjukkan bahwa segala sesuatunya adalah boleh atau mubah dilakukan. Kebolehan ini dibatasi sampai ada dasar hukum yang melarangnya. (Hulaify, 2019)

3. Asas Keadilan (Al 'Adalah)

Pelaksanaan asas ini dalam kontrak dituntut untuk berlaku benar dalam pengungkapan kehendak dan keadaan, memenuhi 352 Iqtishadia, Vol. 6, No. 2, September 2013 Muhammad Aswad perjanjian yang telah mereka buat, dan memenuhi semua kewajibannya (QS. 3: 17; 2: 177; 23: 8; 5: 1). Keadilan adalah tujuan yang hendak diwujudkan oleh semua hukum. Dalam hukum Islam, keadilan langsung merupakan perintah

Allah swt. Keadilan merupakan sendi setiap perjanjian yang dibuat oleh para pihak. Seringkali di zaman modern ini akad ditutup oleh satu pihak dengan pihak yang lain tanpa ia memiliki kesempatan untuk melakukan negosiasi mengenai klausul akad tersebut.

Keadilan adalah hal yang sangat esensial dimana para pihak dalam melakukan perjanjian wajib berpegang teguh pada asas keadilan. Pengertian asas keadilan ialah suatu asas yang menempatkan segala hak dan kewajiban berdasarkan pada prinsip kebenaran hukum Islam, karena itu dengan berbuat adil maka seseorang tidak akan berlaku zalim terhadap orang lain. Ibnu Taimiyah menyatakan keadilan merupakan pilar fundamental dalam sebuah pemerintahan. Sedemikian pentingnya keadilan sampaisampai Ibnu Taimiyah berpendapat bahwa pemerintahan yang adil walaupun dipimpin oleh seorang kafir adalah lebih baik dari pada pemerintahan muslim tapi berlaku zalim. Dengan nada ungkapan serupa di atas, tampaknya Ibnu Taimiyah ingin mengatakan bahwa pemerintahan yang adil walaupun kafir itu jauh lebih baik dari pada muslim yang zalim, dengan ungkapan ini menyiratkan bahwa esensilebih penting dari pada bentuk dan nilai lebih berharga ketimbang simbol. (Aswad, 2016)

4. Asas Persamaan Atau Kesetaraan

Hubungan muamalah dilakukan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Seringkali terjadi bahwa seseorang memiliki kelebihan dari lainnya. Oleh karena itu sesama manusia masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangan, maka antara manusia yang satu dengan yang lain, hendaknya saling melengkapi atas kekurangan yang lain dari kelebihan yang dimilikinya. Dalam melakukan kontrak para pihak menentukan hak dan kewajiban masing-masing didasarkan pada asas persamaan dan kesetaraan. Tidak diperbolehkan terdapat kelaziman yang dilakukan dalam kontrak tersebut, sehingga tidak diperbolehkan membeda-bedakan manusia berdasar perbedaan wana kulit, agama, adat dan ras. Dalam QS.al-Hujurat (49): 13 disebutkan yang artinya “Hai manusia sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki- laki

dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling mengenal”

5. Asas Kejujuran dan Kebenaran (*Ash Shidiq*)

Jika kejujuran ini tidak diterapkan dalam kontrak, maka akan merusak legilitas kontrak dan menimbulkan perselisihan diantara pihak. QS. Al- Azhab(33): 70 disebutkan yang artinya “Hai orang-orang yang beriman, bertqawalah kamu kepada Allah dan katakanlah perkataan yang benar”. Suatu perjanjian dapat dikatakan benar apabila memiliki manfaat bagi para pihak yang melakukan perjanjian dan bagi masyarakat dan lingkungannya, sedangkan perjanjian yang mendatangkan *madhrat* dilarang.

6. Asas Tertulis (*Al Kitabah*)

Suatu perjanjian hendaknya dilakukan secara tertulis agar dapat dijadikan sebagai alat bukti apabila dikemudian hari terjadi persengkatan. Dalam QS. al-Baqarah (2); 282-283 dapat dipahami bahwa Allah SET menganjurkan kepada manusia agar suatu perjanjian dilakukan secara tertulis, dihadiri para saksi dan diberikan tanggung jawab individu yang melakukan perjanjian dan yang menjadi saksi tersebut. Se;ain itu dianjurkan pula jika suatu perjanjian dilaksanakan tidak secara tunai maka dapat dipegang suatu benda sebagai jaminannya. (Yulianti, 2008)

7. Asas Itikad Baik (*Asas Kepercayaan atau Amanah*)

Asas ini dapat disimpulkan dari pasal 1.338 ayat (3) KUH Perdata yang berbunyi “Perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik”. Asas ini mengandung pengertian bahwa para pihak dalam suatu perjanjian harus melaksanakan substansi kontrak atau prestasi berdasarkan kepercayaan atau keyakinan yang teguh serta kemauan baik dari para pihak agar tercapai tujuan perjanjian.

8. Asas Kemanfaatan atau Kemaslahatan

Asas ini mengandung pengertian bahwa semua bentuk perjanjian yang dilakukan harus mendatangkan kemanfaatan serta kemaslahatan baik bagi parapihak yang mengikatkan diri dalam perjanjian maupun bagi masyarakat sekitarnya meskipun tidak terdapat ketentuannya dalam Al-Qur'an dan Al-Hadis. Asas kemanfaatan dan kemaslahatan ini sangat relevan dengan tujuan hukum Islam secara universal. Sebagaimana para filosof Islam di masa lampau seperti al- Ghazali (w.505/1111) dan asy-Syatibi (w 790/1388) merumuskan tujuan hukum Islam berdasarkan ayat-ayat al-Qur'an dan al-Hadis sebagai mewujudkan kemaslahatan. Dengan masalah dimaksudkan memenuhi dan melindungi lima kepentingan pokok manusia yaitu melindungi religiusitas, jiwa-raga, akal- pikiran, martabat diri dan keluarga, serta harta kekayaan. (Muayyad, 2015)

3. *Ijarah* Dalam Tinjauan *Fiqh Muamalah*

a. Pengertian *Ijarah*

Ijarah adalah sewa menyewa atas manfaat suatu barang dan jasa antara pemilik objek sewa dengan penyewa untuk mendapatkan imbalan berupa sewa atau upah bagi pemilik objek sewa. Manfaat tersebut bias berupa jasa atau tenaga orang lain, dan bias pula manfaat yang berasal dari suatu barang atau benda. Menurut fiqh, dalam akad *ijarah* sesuatu yang disewakan seharusnya berupa barang atau jasa (Suminto, 2021).

Menurut etimologi *al-ijarah* dari kata *al-ajru* yang berarti al-iwadh atau penggantian, dari sebab itulah *ats-tsawabu* dalam konteks pahala dinamai juga *al-ajru* atau upah. *Ijarah* berarti *ajr* (upah), *tsawab* (pahala), *iwadh* (ganti), imbalan, ongkos, sewa atau biaya jasa.

Adapun secara terminologi, para ulama fikih berbeda pendapatnya antara lain:

1. Menurut Sayyid Sabiq, *al-ijarah* adalah suatu jenis akad atau transaksi untuk mengambil manfaat dengan jalan memberi penggantian.

2. Menurut Ulama Syafi'iyah, *al-ijarah* adalah suatu jenis akad atau transaksi terhadap suatu manfaat yang dituju, tertentu, bersifat mubah dan boleh dimanfaatkan dengan cara memberi imbalan tertentu.
3. Menurut Amir Syarifuddin, *al-ijarah* secara sederhana dapat diartikan dengan akad atau transaksi manfaat atau jasa dengan imbalan tertentu. Apabila yang menjadi objek transaksi adalah manfaat atau jasa dari suatu benda disebut *ijarah al-ain*, seperti sewa menyewa rumah untuk ditempati. Apa bila yang menjadi objek transaksi manfaat atau jasa daritenaga seseorang disebut *ijarah al-dzimah* atau upah mengupah, seperti upah mengetik skripsi. Sekalipun objeknya berbeda keduanya dalam konteks fikih disebut *al-ijarah*. (Al Fasiri, 2021).

Ujrah dalam konsep *ijarah bi al-amal* memiliki beberapa syarat yaitu *ujrah* atau *ijarah* harus berupa *mal al-mutaqawwim* yang diketahui. Pertama syarat *mal mutaqqawwim* diperlukan dalam *ijarah*, karena *ujrah* merupakan harga atas manfaat, sama seperti harga barang dalam jual- beli. Kedua, *ujrah* atau sewa tidak boleh sama dengan jenis manfaat barang yang disewa (*ma'qudalaih*) Ketiga, kejelasan tentang *ujrah* baik dari segi besarnya dan wujudnya harus jelas diperlukan untuk menghilangkan perselisihan antara kedua belah pihak.

Penentuan *ujrah* atau sewa boleh didasarkan kepada *urf* atau adat kebiasaan. Menyangkut penentuan *ujrah*, dalam berbagai literatur fiqih muamalah para ulama fiqih tidak menjelaskan secara detail tentang rate upah dan berbagai indikator yang dapat digunakan untuk menentukan tingkat upah yang layak untuk diterima oleh seorang pekerja. Menurut jenisnya *ujrah* dapat diklasifikasikan menjadi dua yaitu, *ujrah* yang telah disebutkan dan ditetapkan dengan jumlahnya maka syarat tersebut harus disebutkan dan disertai dengan kerelaan kedua belah pihak yang bertransaksi, sedangkan *ujrah* yang sepadan ialah *ujrah* yang sepadan dengan kerjanya atau sesuai dengan kondisi pekerjaannya. Untuk menentukan *ujrah* ini dalam pandangan syariah harus mereka yang

mempunyai keahlian untuk menentukan ujarah, bukan standart yang ditetapkan negara, melainkan oleh orang ahli dalam menangani ujarah kerja. (Khairuddin & Rizqa, 2020).

b. Dasar Hukum *Ijarah*

Dasar-dasar yang diperbolehkannya *ijarah* dengan objek transaksi dengan tenaga seseorang adalah sebagai berikut:

1. Al-Qur'an

Firman Allah SWT dalam surat al-Baqarah ayat 233:

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنِيمَ
الرِّضَاعَةَ ۗ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ لَا تُكَلِّفُ نَفْسٌ إِلَّا
وُسْعَهَا ۚ وَلَا تَنْضَارَ وَالِدَةٌ بَوْلًا لَهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ
ذَلِكَ ۚ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ۗ وَإِنْ
أَرَدْتُمْ أَنْ تُنْتَرِضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا اتَّيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ
وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Artinya “Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang *ma'ruf*. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan juga seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingij nakamu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah Allah maha melihat apa yang kamu kerjakan.

2. Sunnah

Sabda Rasulullah SAW yang artinya “beberkamlah kamu, kemudian berikanlah upahnya kepada tukang bekam tersebut”. (Hadis riwayat

Bukhari dan Muslim). Dalam hadis lain dinyatakan bahwa Rasulullah SAW bersabda “berikanlah upah pekerja sebelum keringatnya kering”. (Hadis riwayat Ibn Majah). Menurut hadis ini, justru memberikan upah kerja agar sesegera mungkin yang artinya, begitu orang selesai bekerja disaat itulah upah diberikan kepadanya. Jika pembayaran upah atau gaji tertunda-tunda, maka hal ini tidak sesuai dengan tuntunan islam dalam Sunnah rasulullah. (Asmuni, Siti Mujiatun, 2018).

c. Rukun *Ijarah*

Menurut Hanafiyah rukun al-*ijarah* hanya satu yaitu *ijab* dan *qabul* dari dua belah pihak yang saling bertransaksi. Ulama Hanafiyah lebih memandang pada substansi pekerjaan yaitu sesuatu yang menunjukkan terjadinya akad. Adapun menurut jumhur ulama rukun *ijarah* ada empat, yaitu:

1. *Aqid* (orang yang berakad)

Aqid yaitu pihak-pihak yang melakukan akad perjanjian. Pihak yang memberikan upah disebut mu’jir, sedangkan pihak yang menerima upah disebut musta’jir. Kedua belah pihak yang melakukan akad perjanjian *ijarah* disyaratkan memiliki kemampuan, yaitu baligh, berakal, cakap melakukan *tasharruf* (mengendalikan harta), dan saling meridhai.

2. *Sighat* (ijab dan kabul)

Sighat merupakan suatu bentuk persetujuan dari kedua belah pihak untuk melakukan *ijarah*, dalam *sighat* ada *ijab* dan *qabul*. *Ijab* merupakan pernyataan dari pihak pertama (mu’jir) untuk menyewakan barang atau jasa, sedangkan *qabul* merupakan jawaban persetujuan dari pihak kedua untuk menyewakan barang atau jasa yang dipinjamkan oleh mu’jir.

3. *Ujrah* (upah)

Ujrah (upah) yaitu sesuatu yang dibayarkan sebagai ganti manfaat disyaratkan diketahui jumlahnya oleh kedua belah pihak, baik

dalam sewamenyewa maupun upah-mengupah. Hukum Islam juga mengatur sejumlah persyaratan yang menyangkut mengenai ujah (imbalan) sebagaimana yang dijelaskan berikut ini:

Pertama, upah harus berupa *mal mutaqawwim* dan upah berdasarkan sabda Rasulullah yang artinya: “Barang siapa memperkerjakan buruh hendaklah menjelaskan upahnya”. Memperkerjakan orang dengan upah makan, merupakan contoh upah yang tidak jelas karena mengandung unsur jahalah (ketidakpastian).

Kedua, upah harus berbeda dengan jenis objeknya. Menyewa rumah dengan rumah lain, merupakan contoh ijarah yang tidak memenuhi persyaratan ini karena hukumnya tidak sah, karena dapat mengantar pada praktek riba.

4. Manfaat

Manfaat yaitu baik manfaat yang disewakan dari suatu barang yang disewakan atau jasa dan tenaga dari orang yang bekerja. Manfaat yang menjadi objek akad harus manfaat yang dibolehkan oleh syariat bukan hal yang dilarang (diharamkan). Dengan demikian tidak boleh musta’jir menyewakan mu’jir untuk membangun tempat maksiat seperti tempat perjudian. (Khairuddin & Rizqa, 2020).

d. Syarat-syarat Ijarah

Secara yuridis agar perjanjian sewa menyewa memiliki kekuatan hukum, maka perjanjian tersebut harus memenuhi rukun dan syarat-syaratnya yang sudah ditentukan. Unsur terpenting yang harus diperhatikan yaitu kedua belah pihak harus cakap bertindak dalam hukum yaitu punya kemampuan untuk dapat membedakan mana yang baik dan yang buruk (berakal). Imam Syafi’i dan Imam Hambali menambahkan satu syarat lagi, yaitu dewasa (baligh). Perjanjian sewa menyewa yang dilakukan oleh orang yang belum dewasa menurut mereka adalah tidak sah, walaupun mereka sudah berkemampuan untuk membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Adapun syarat-syarat Ijarah yaitu:

1. Para pihak yang berakad harus rela melakukan akat tersebut, tanpa merasa adanya paksaan dari pihak lain. Maka, apabila seseorang dipaksa untuk melakukan akad, dianggap tidak sah.
2. Kedua belah pihak harus mengetahui dengan secara jelas tentang manfaat yang diakadkan guna menghindari pertentangan atau salah paham, dengan cara melihat benda yang akan disewakan atau jasa yang akan dikerjakan, serta mengetahui masa mengerjakannya. (Kurniawan,2018)

e. Berakhirnya Ijarah

Ijarah merupakan jenis akad yang tidak memperbolehkan adanya fasakh pada salah satu pihak, karena *ijarah* merupakan salah satu akad pertukaran, kecuali apabila didapati hal-hal yang mewajibkan fasakh. *Ijarah* akan menjadi batal atau menjadi berakhir apabila ada hal-hal yang sebagai berikut:

1. Terjadinya cacat pada benda atau barang sewaan yang terjadi pada tangan penyewa.
2. Rusaknya barang yang disewakan, seperti rumah menjadi runtuh dan sebagainya atau mobil yang disewa ataupun dirental lecet atau rusak body mobilnya.
3. Rusaknya barang yang diupahlan (ma'jur 'alaih), seperti baju yang sudah diupahkan untuk dijahitkan. Telah terpenuhinya manfaat yang diakadkan, berakhirnya masa yang telah ditentukan dan selesainya pekerjaan.
4. Menurut hanafiyah, boleh fasakh *ijarah* dari salah satu pihak, seperti yang menyewa toko untuk berdagang, kemudian dagangannya ada yang hilang atau ada yang mencuri, maka ia diperbolehkan memfasakhkan sewaan tersebut.

5. Teori Timbangan

a. Pengertian Timbangan

Timbangan menurut kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) ialah alat untuk menimbang pengertian ini senada dengan pengertian timbangan

menurut Islam, yang dalam bahasa Arab disebut Al-qisthas atau al-qusthas, yaitu neraca atau disebut adil, seperti dua mata uang yang tidak dapat dipisahkan, antara timbangan dengan adil, karena untuk mewujudkan keadilan, maka memerlukan tolak ukur yang pasti (neraca atau timbangan) dan sebaliknya, jika benar dalam menimbang, maka akan diciptakan keadilan. (Nazar, 2021)

Timbangan diambil dari kata imbang, yang artinya banding, timbangan, timbalan, bandingan. Menimbang atau bisa diartikan (tidak berat sebelah), dari pengertian tersebut dapat diambil pemahaman bahwa penimbangan adalah perbuatan menimbang. Sedangkan untuk melaksanakannya diperlukan sebuah alat yaitu timbangan. Timbangan merupakan alat untuk menentukan apakah suatu benda sudah sesuai atau (banding) beratnya dengan berat yang dijadikan standar. Timbangan mencerminkan keadilan, apabila hasil menunjukkan akhir dalam praktik timbangan menyangkut hak manusia. (Pangiuk, 2019).

b. Jenis Timbangan

Berdasarkan klasifikasinya timbangan dapat dikelompokkan dalam beberapa kategori yang sesuai dengan fungsinya dan jenis timbangannya, diantaranya sebagai berikut:

1. Timbangan manual, yaitu jenis timbangan yang bekerja secara mekanis dengan sistem pegas. Biasanya jenis timbangan ini menggunakan indikator berupa jarum sebagai penunjuk ukuran massa yang sudah terskala.
2. Timbangan digital, yaitu jenis timbangan yang bekerja secara elektronik dengan tenaga listrik. Umumnya timbangan digital menggunakan arus lemah dan indikatornya berupa angka digital pada layar bacaan.
3. Timbangan hybrid, yaitu timbangan yang cara kerjanya merupakan perpaduan antara timbangan manual dengan digital. Timbangan hybrid ini biasanya digunakan untuk lokasi penimbangan yang tidak ada aliran listriknya. Timbangan hybrid menggunakan display digital

tetapi bagian platform menggunakan plat mekanik.

4. Timbangan badan, yaitu timbangan yang digunakan untuk mengukur berat badan.
5. Timbangan gantung, yaitu timbangan yang diletakkan menggantung dan bekerja dengan prinsip tuas, biasanya digunakan untuk menimbang padi dan lainnya. Timbangan lantai, yaitu timbangan yang diletakkan di permukaan lantai. Biasanya timbangan ini digunakan untuk mengukur benda yang bervolume besar.
6. Timbangan duduk, yaitu timbangan yang dimana benda ditimbang dalam keadaan duduk atau sering diketahui dengan platform scale.
7. Timbangan meja, yaitu timbangan yang biasanya digunakan di meja dan rata-rata timbangan meja ini adalah timbangan digital.
8. Timbangan counting, yaitu timbangan hitung yang biasa digunakan untuk menimbang barang yang berjumlah.
9. Timbangan platform, yaitu timbangan yang memiliki tingkat kepresisian lebih tinggi dari timbangan lantai, timbangan ini merupakan solusi dalam penimbangan di berbagai industri baik industri retail maupun manufacturing. (Marzuki, 2018).

c. Dasar Hukum Timbangan

Allah SWT telah memerintahkan agar jual beli dilangsungkan yaitu dengan menyempurnakan takaran dan timbangannya. Sebagaimana firman-Nya dalam Q.S Al-Isra ayat 35 yang berbunyi:

حَيْرٌ ذَٰلِكَ الْمُسْتَقِيمِ بِالْقِسْطَاسِ وَزِنُوا كَيْتُمْ إِذَا الْكَيْلَ وَأَوْفُوا
تَأْوِيلًا وَأَحْسِنُوا

Artinya: “Dan sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar, dan timbanglah dengan neraca yang benar. Itulah yang lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya”. (Rusman H Siregar, 2021)

Disamping itu Allah SWT, mencegah memperlakukan timbangan dan takaran serta juga melakukan kecurangan dalam menakar dan menimbang. Nash Al-Qur’an ini menunjukkan bahwa orang-orang curang

yang diancam oleh Allah dengan kecelakaan yang besar. Mereka menakar untuk orang lain, bukan menerima takaran dari orang lain. Seakan-akan mereka mempunyai kekuasaan terhadap manusia dengan suatu sebab yang menjadikan mereka dapat meminta orang lain untuk memenuhi takaran dan timbangan dengan sepenuhnya. Dalam fatwa-fatwa jual beli, seorang penjual buah bertanya tentang mengurangi timbangan atas perintah pemilik took buah yang kemudiandijawab bahwa yang wajib dilakukan ialah dengan menimbang secara adil sebagai wujud pelaksanaan perintah dari Allah SWT. Jangan sekali-kali mentaati orang yang menyuruh untuk mengurangi timbangan atau takaran meskipun harus dipecah dari pekerjaan. Sesungguhnya telah datang kepadamu bukti yang sangat nyata dari tuhanmu, maka sempurnakanlah takaran dan timbangannya, dan janganlah kamu kurangkan bagi manusia barang-barang takaran dan timbangannya dan janganlah kamu membuat kerusakan dimuka bumi sesudah tuhan memperbaikinya. Yang demikian itu lebih baik bagimu jikabetul-betul kamu orang-orang yang beriman. (Nasikhah, 2020).

B. Kajian Penelitian Terdahulu

Dalam melakukan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis, maka penulis memaparkan beberapa teori-teori pendukung yang telah dijelaskan diatas dengan penelitian yang terdahulu, berkaitan dan berkesinambungan dengan analisis fiqh muamalah terhadap penerapan sistem pengupahan pengiriman paket barang pada PT. Lion Parcel Pos yang relavan dengan fokus penelitian.

Pertama, skripsi yang ditulis oleh Anisah Febriani dengan judul skripsi “*Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Pelaksanaan Akad Jasa Layanan Pengiriman Barang Lewat Jalur Nugraha Ekakurir Cabang Palembang*”, dalam skripsinya tersebut dapat disimpulkan bahwa dalam konsep akad yang dilakukan antara pihak Jalur Nugraha Ekakurir dengan para konsumennya telah memenuhi syarat dan rukunnya, dan kesepakatan akad tersebut yang dilakukandengan cara tertulis sebagaimana didalam bukti pembayaran tersebut. Dalam segi hukum dan sifatnta akad jasa layanan pengiriman barang tersebut merupakan akad yang *shahih* dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat kepada pihak-pihak yang telah berakad. (Febriana, 2016)

Kedua, skripsi yang ditulis oleh Yuni Kartika dengan judul skripsi “*Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Mekanisme Pengupahan Pengiriman Paket Barang Di PT. Tiki Jalur Nugraha Ekakurir (JNE) Cabang Palembang*”, dalam skripsi tersebut dijelaskan bagaimana mekanisme pengupahan pengiriman paket barang berdasarkan timbangan atau penimbangan yang digunakan pada PT. Tiki Jalur Nugraha Ekakurir (JNE) Cabang Palembang. Terdapat dua sistem dalam melakukan penimbangan yaitu sistem actual dan volumetric. Dalam sistem actual berlakunya sistem pembulatan keatas dan kebawah sedangkan dalam sistem volumeratik berlaku hitungan volume dari barang yang akan dikirim. (Kartika, 2017)


Ketiga, skripsi yang ditulis oleh Ichsan Ma’ruf dengan judul skripsi “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembulatan Timbangan Pada Jasa Laundry Di Kecamatan Palimanan Kabupaten Cirebon*”, dalam skripsi tersebut membahas tentang praktik pembulatan timbangan pada jasa laundry di kecamatan palimanan kabupaten Cirebon telah menerapkan praktik pembulatan timbangan. Dimana pembulatan ini dilakukan dengan cara memberikan satuan minimum kilogramnya pada suatu berat barang ketika barang tersebut ditimbang. Apabila berat timbangan tersebut kurang berat dari minimum yang sudah ditentukan maka dalam laundry akan dibulatkan ke satuan berikutnya. Dalam pembulatan tersebut sebagian besar proses penimbangannya hanya diketahui sepihak sata, yaitu pihak laundry. Yang dibahas selanjutnya yaitu mengenai tinjaun hukum islam terhadap pembulatan timbangan pada usaha laundry yang ada di kecamatan palimanan kabupaten Cirebon sudah sesuai dengan hukum islam dimana akad *ijarah* telah diterapkandan sebagian kecil tidak sesuai dengan hukum islam. (Ma’ruf, 2020).

C. Kerangka Pemikiran

Dalam penelitian ini, penulis akan melihat bagaiman Sistem pengumpulan data pada analisis fiqih muamalah terhadap penerapan sistem pengupahan pengiriman paket barang pada PT. Lion Parcel Pos penelitian ini dengan menggunakan data primer merupakan informasi yang dikumpulkan secara langsung di lapangan. Sistem pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi (pengamatan, wawancara, dan dokumentasi. Untuk lebih memahamipenelitian ini,

maka kerangka penelitian penulis pada penelitian ini yang akan dirangkum seperti bagan sederhana dibawah ini:

Bagan 11.1 Kerangka Pemikiran



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah pendekatan penelitian kualitatif. Metode penelitian kualitatif merupakan metode yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, yang digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah (sebagai lawannya adalah eksperimen), dimana peneliti adalah sebagai instrument kunci, Pengambilan sampel sumber data yang dilakukan secara *purposive* dan *snowbaal*. Teknik pengumpulan dengan triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif atau kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan *makna* dari pada *generalisasi*. (Sugiyono, 2017)

Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang banyak digunakan dalam penelitian pada bidang sosial. Penelitian kualitatif merupakan salah satu suatu penelitian yang dimana hasil penelitiannya tidak diperbolehkan melalui prosedur statistic atau metode kuantifikasi yang lain. Penelitian kualitatif lebih melakukan pendekatan sebuah analisis terhadap fenmone-fenomena ataupun gejala sosial yang terjadi pada lingkungan sekitar. Maka lewat pendekatan kualitatif ini penulis ingin meneliti Analisis Fiqih Muamalah Terhadap Penerapan Sistem Pengupahan Pengiriman Paket Parang Pada PT. Lion Parcel Pos.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Lokasi pada penelitian ini dilakukan di PT. Lion Parcel Pos Cabang Medan yang berlokasi di komplek Tomang Elok blok M No. 6, simpang Tj, Kecamatan Medan Sunggal, Kota Medan Sumatera Utara.

2. Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan dari bulan juni 2022 sampai selesai dilakukannya penelitian ini.

Tabel III.1 Rincian Waktu Penelitian

Uraian Kegiatan	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember	Januari	Februari
Pengajuan Judul										
Observasi Pra Penelitian										
Penyusunan Proposal										
Acc Proposal										
Seminar										
Penelitian										
Penyusunan skripsi										
Sidang Munaqasah										

C. Sumber Data Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan data kualitatif yang berupa kumpulan informasi yang nantinya akan dapat diperoleh dari hasil interview, observasi, serta kajian literature dari para responden. Sumber data merupakan sebuah subjek dimana data yang telah diperoleh. Dan sumber data dibagi atas dua jenis yaitu, sumber data primer dan sumber data sekunder. Maka, sumber data yang digunakan dalam penelitian skripsi ini menggunakan jenis sumber data sekunder dan sumber data primer, dimana data-data yang telah diperoleh terkait dengan Analisis Fiqih Muamalah Terhadap Penerapan Sistem Pengupahan Pengiriman Paket Parang Pada PT. Lion Parcel Pos.

Sumber data primer pada penelitian ini adalah sumber data hasil dari wawancara dan observasi oleh penulis dengan responden yang telah didapatkan serta dikumpulkan langsung oleh penulis melalui kegiatan wawancara terhadap PT. Lion Parcel Pos Cabang Medan. Sedangkan sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah sebuah laporan yang terkait dengan beberapa informasi yang dilihat melalui dari berbagai sumber- sumber yang relevan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis.

D. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan adalah sebagai berikut:

1 Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan secara langsung kepada responden untuk dijawab.

2 Dokumentasi

yaitu pencatatan data yang telah valid. Pendokumentasian dilakukan dengan mencari data tentang hal-hal yang berkaitan dengan penelitian, baik dalam bentuk tertulis seperti buku, majalah, jurnal, dokumen, laporan dan lain-lain.

E. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah sebuah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi. Dengan cara mengorganisasikan data kedalam kategori menjabarkan kedalam unit-unit untuk melakukan sintesa, menyusun kedalam pola, memilih mana yang penting, dan akan dipelajari dan membuat kesimpulan hingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain. (Sugiyono, 2017).

F. Teknik Keabsahan Data

Pemeriksaan keabsahan data dalam penelitian ini menggunakan triangulasi kriteria untuk pengecekan data. Triangulasi adalah pemeriksaan keabsahan suatu temuan dengan memperbaiki *teoritis*, *metodologis*, dan *interpretasi* suatu penelitian yang memanfaatkan sesuatu dari luar data untuk keperluan pengecekan atau perbandingan data.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi lokasi penelitian

1. Sejarah Lion Parsel

Pt Lion Parsel Express atau lion parsel, beroperasi dengan merek dagang lion parsel. Lion parsel merupakan perusahaan penyedia jasa kurir, jasa pengirim paket di Indonesia yang memiliki area layanan di domestic dan internasional serta merupakan bagian dari lion air, lion parsel memiliki jenis produk pelayanan seperti one pack , regpack bigpack, interpack, jagopack, otopack 150 dan otopack 250.

Lion parsel berdiri tanggal 14 februari 2013 perusahaan ini bergerak dibidang jasa express yaitu jasa angkutan jaringan dan infrastruktur lion group, merupakan salah satu maskapai penerbangan terbesar yang memberikan dukungan domestic dan internasional. Lion parsel didukung lebih dari 7.000 agen, 15.00 kurir pengiriman dan 3.000 armada. Jaringan pengiriman lion parsel saat ini menjangkau kurang lebih 98% kecamatan di 34 kecamatan provinsi di Indonesia, lion parsel saat ini didukung oleh jaringan infrastruktur lin grup untuk menghybungkan masyarakat tanpa batasan waktu dan jarak guna memberikan layanan logistic yang pastinya terjangkau. (Kadek Arimbawa et al., 2022)

Lion parsel sudah memiliki modal jaringan serta operasional yang sangat terpercaya dengan dukungan armada pesawat dan frekuensi yang tinggi dari lion grup (lion air, batik air, wings air) sebagai lain haul kehampir seluruh bandara udara yang ada diIndonesia. Lion parsel akan memberikan layanan pengiriman berupa barang dan dokumen yang terintegrasi dan kepastian dengan jaringan outlate yang tersebar hingga kedaerah plosok plosok daerah (Hartanto, 2022).

Lion parsel juga bekerja sama dengan buka lapak, bertujuan juga membantu para umkm dan pelapak untuk menjamin pengiriman yang aman, lebih cepat dan efisien lebih dari 500 kota yang ada diIndonesia.

Selanjutnya lion parcel bekerja sama dengan aksi cepat tanggap yang bertujuan untuk menyalurkan donasi bahan pangan tanpa dikenakan biaya . dan lion parcel juga bekerja sama dengan produsen motor listrik Indonesia yang telah menerapkan system penggunaan sepeda motor listrik dalam proses untuk pengantaran paket-paketnya. Prestasi dan komitmen dari lion parcel dapat dibuktikan dari beberapa penghargaan yang digapai antara lain :

- a. Inofasi pelayanan terbaik dari koran sindo tahun 2017
- b. Top business opportunity dari majalah franchise tahun 2018
- c. Best emerging franchise dan business opportunity dari asosiasi franchise Indonesia tahun 2019
- d. Bronze out off home category dari citra pariwisata advertising award tahun 2020
- e. Marketeers OMNI brand of the year, tahun 2022

2. Markrters Lokasi penelitian pt lion prasel post cabang medan

Lion parcel post cabang medan berada dikomplek toman elok blok M no 6, simpang Tj. Kecamatan medan tunggal. Lokasi lion parcel sangat strategis karna dekat dengan jalan raya pasar sei sikambing dan dekat dengan pusat perbelanjaan manhattan times square serta sangat mudah dijangkau oleh siapa pun.

3. Visi dan misi lion parcel


Untuk menjadikan perusahaan maju dan berkembang yang mencapai tujuan kedepannya maka perusahaan harus memiliki visi dan misi. Visi dan misi lion parcel adalah sebagai berikut :

Visi nya adalah untuk menjadikan perusahaan logistic dengan layanan yang seamless dan dapat diandalkan.

Misi nya adalah berkomitmen untuk terus memberikan inofasi yang dapat mengembangkan setiap layanan yang terjangkau untuk pengalaman pelanggan terbaik.

4. Struktur organisasi lion parcel cabang medan

Bagan IV.1 struktur organisasi lion parcel post cabang medan



Sumber: Diolah dari data lapangan pada tanggal 29 Mei 2023

5. Produk lion parcel post cabang Indonesia

Layanan yang ada dalam Lion Parcel Pos Cabang Medan terdapat tujuh layanan dengan system yang berbeda-beda, diantaranya sebagai berikut:

a. ONEPACK (Layanan Paket Ekspres)

Onepack merupakan layanan pengiriman paket 1-2 hari sampai dengan pasti (paket telat sehari, ongkir diganti. Onepack memiliki syarat dan ketentuan umum untuk pengiriman dengan jasa onepack yaitu estimasi pengiriman tidak terhitung hari minggu dan hari libur nasional,

perhitunagn pembulatan onepack: $1,30 \text{ kg} = 1 \text{ kg}$ dan $1,31 \text{ kg} = 2 \text{ kg}$,
 perhitngan volume (panjang x lebar x tinggi) / 6000.

b. JAGOPACK (Layanan Ongkir Kirim Termurah).

JAGOPACK adalah pengiriman paket ke seluruh Indonesia dengan harga murah dan PASTI (Paket Telat Sehari, Ongkir Diganti). Estimasi pengiriman tidak terhitung hari Minggu dan hari libur nasional Asuransi mengikuti ketentuan Lion Parcel Non Premi dan Premi. Ongkir diganti mengikuti ketentuan Lion Parcel untuk pengiriman melalui agen POS dan aplikasi tanpa biaya tambahan. Komoditi yang dapat dikirimkan yaitu komoditi general dan ataupun komoditi Dangerous Goods DG (Dangerous Goods) kelas 3,6 dan 9 dengan catatan konfirmasi info komoditi barang ke Mitra POS terkait

c. REGPACK (Layanan Paket Reguler)

REGPACK adalah pengiriman paket dengan jaringan ke seluruh Indonesia. Solusi cerdas untuk pengiriman andal, efisien dan PASTI (Paket Telat Sehari, Ongkir Diganti). Estimasi pengiriman tidak terhitung hari Minggu dan hari libur nasional, Perhitungan pembulatan berat REGPACK: $1,30 \text{ Kg} = 1 \text{ Kg}$ dan $1,31 \text{ Kg} = 2 \text{ Kg}$, perhitungan Volume (panjang x lebar x tinggi)/ 6000.

d. INTERPCK (Layanan Paket Internasional)

INTERPACK adalah pengiriman paket dari Indonesia ke beberapa negara, yaitu Malaysia, Singapore, Taiwan, Hongkong, Filipina, Thailand, Vietnam, Jepang, Brunei, Uni Emirat Arab, Saudia Arabia, India, Australia, USA, Korea Selatan, Macau, Cambodia, Netherlands, France, German, UK, Turki, Qatar, Canada, New Zealand, Timor Leste, dan negara lainnya.

e. OTOPACK 150cc (Layanan Paket Otomotif)

Layanan pengiriman motor berkapasitas mesin sampai 150cc keseluruhan Indonesia dengan harga yang terjangkau dana man. Layanan otopack 150 untuk pengiriman kendaraan bermotor yang memiliki cc maksimal 149,9cc. estimasi sampainya paket 7-10 hari sampai. Pengiriman dengan menggunakan otopack 150cc hanya berlaku untuk pengiriman melalui agen lion parcel/pos dan tidak berlaku untuk transaksi melalui aplikasi,

marketplace dan corporate client. Asuransi premi mengikuti ketentuan dari lion parcel, kunci dan STNK motor akan dikirimkan melalui ONEPACK/REGPACK.


f. OTOPACK 250CC (Layanan Paket Otomotif)

OTOPACK adalah pengiriman motor berkapasitas mesin sampai 250cc ke seluruh kota di Indonesia dengan harga terjangkau & aman. Jenis pengiriman OTOPACK250 untuk pengiriman kendaraan bermotor yang memiliki cc mulai dari 150-250cc. Harga yang ditawarkan berdasarkan per unit cc motor, motor dengan cc kurang dari 150cc terhitung menjadi 120kg, estimasi pengiriman tidak terhitung di hari Minggu dan hari libur nasional. Jenis pengiriman OTOPACK diwajibkan menggunakan asuransi untuk keamanan pengiriman.

Untuk mengetahui tarif pengiriman yang dituju, Lion Parcel telah menyediakan dan memberikan fasilitas untuk mengecek ongkos kirim secara online yang bertujuan untuk memudahkan customer dengan cara:

- a. Membuka website resmi lion parcel yaitu www.lionparcel.com

Gambar IV.2 Website Resmi Lion Parcel



- b. masukkan nomor resi atau STT , lalu ketik kotak asal dan tujuan dari berat paket yang akan dikirim.
- c. Setelah mengikuti langkah ke dua maka akan keluar ongkos kirim dibawah ini.

Gambar IV.3 website resmi lion parcel



Selain cara mengecek ongkos kirim melalui website resmi, lion parcel juga menyediakan aplikasi di playstore untuk dihp android dan appstore untuuk iphone. Langkah-langkahnya sebagai berikut :


- a. Install aplikasi lion parcel di playstore atu appstore

Gambar IV.4 aplikasi lion parcel




- b. Jika sudah mendownload aplikasi lion parcel, klik buka lalu aka nada gambar dibawah ini

Gambar IV.5 aplikasi lion parcel



- c. Untuk mengecek tarif ongkos kirim klik “cek tariff” lalu diisi kota asal, tujuan dan berat paket yang dikirim. Missalnya dari medan Helvetia menuju cengkareng Jakarta barat lalu akan keluar gambar seperti ini.

Gambar IV.6 ongkos kirim melalui lion parcel



6. Kiriman yang dilarang
- Kiriman-kiriman yang dilarang oleh lion parcel sebagai berikut :
- Senjata api, pisau, dan petasan. Perhiasan seperti batu akik atau batu-batu yang berharga, peranko, uang tunai, dan peralatan judi.
 - Surat, warkat pos dan kartu pos
 - Narkotika
 - Pornografi, Barang cetakan atau rekaman yang dapat menanggung keausilaan
 - Alcohol, minuman keras, dan makanan basah
 - Barang cetakn atau rekaman yang isinya dapat mengganggu keamanan dan ketertiban serta stabilitas nasional.

B. Hasil penelitian

Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis lakukan yaitu perusahaan yang dijadikan objek penelitian merupakan perusahaan yang bergerak dibidang layanan paket barang yang berlokasi di medan. Penulis telah mempertimbangkan atas dasar penelitian yang dilakukan melalui wawancara dengan pihak lion parcel post cabang medan dan observasi dilapangan serta melakukan dokumentasi, maka dapat diperoleh data tentang bagaimana penerapan fikih mualamah dalam pengupahan pengiriman paket barang pada PT Lion Parsel Post cabang Medan

1. Mekanisme pengupahan pengiriman paket barang di PT Lion Parsel Post cabang medan

Dalam melakukan perhitungan pengupahan pengiriman berat barang yang akan dikirim kepada konsumen, maka pihak lion parcel menerapkan dua system penimbangan diantaranya system actual dan system volumetric.

a. System actual

System actual merupakan perhitungan berdasarkan berat pada paket barang. Semakin berat barang tersebut maka onkos kirim akan semakin besar. Dalam perhitungannya, menurut bapak Lukmn yang berkedudukan sebagai penimbang pada lion parcel post apabila barang yang akan dikirim tersebut ditimbang mencapai 1,4kg atau lebih maka dibulatkan menjadi 2kg. jika timbangan barang tersebut mencapai 1,2kg atau kurang maka akan dibulatkan menjadi 1kg. menurut bapak lukman, karyawan hanya akan mengikuti aturan-aturan dari pimpinan perusahaan saja. Berikut ini prosedur pembulatan timbangan tersebut.

Gambar IV.7 tabel nilai pembuatan actual

Batas berat	pembulatan
0,1-≤1,3 kg	1kg
>1,3kg-≤2,3kg	2kg
>2,3kg -≤ 3,3kg	3kg

Seperti contoh saat melakukan observasi cara menentukan berat timbangan barang atau paket yang akan dikirim sebagai berikut :

Gambar IV.8 sistem actual terjadi pembulatan



Dari gambar yang diambil saat observasi, tampak bahwa berat asli dari barang tersebut adalah 1,2kg. karna berat barang tersebut kurang dari 0,1kg maka beratnya akan dibulatkan menjadi 1kg.

b. System volumetric

Yang dimaksud dengan system volumetric menurut bapak Lukman adalah barang yang akan dikirim tersebut tidak sesuai antara berat dan besarnya maka akan menggunakan perhitungan secara volume dari barang tersebut. Contoh barang yang digunakan hitungan volume seperti boneka, Kasur, kerupuk, gitar, meja lipat dan lain sebagainya yaitu dengan mengukur ukuran (panjang, lebar dan tinggi) barang yang akan dikirim dengan rumus $\frac{p \times l \times t}{6.000}$. seperti contoh dibawah ini pihak lion parcel akan mengirim bed cover dengan ukuran jumbo.

Gambar IV.9 sistem volumetric sudah terjadi pembulatan



Dari gambar diatas, telah tampak bahwa panjang barang 30cm, lebar barang 60cm dan tinggi barang 100cm. jika dihitung dengan volumetric maka akan menggunakan rumus $\frac{p \times l \times t}{6.000} = \frac{30 \times 60 \times 100}{6.000} = \frac{180.00}{6000} = 30$ maka hasilnya menjadi 3kg.

Dengan adanya pembulatan timbangan maka pengguna jasa paket barang lion parcel post merasa hal tersebut wajar adanya dan ada juga yang merasa keberatan, yang telah dinyatakan dalam wawancara oleh beberapa konsumen sebagai berikut :

1. Bapak adi asmadi, yang beralamat di sei sikambing no 20. Menyatakan bagaimana tentang pembukatan timbangan pada jasa pengiriman barang lion parcel post. “saya sebagai pelanggan yang menggunakan jasa dari lion parcel, menurut saya mengenai pembulatan timbangan hal tersebut wajar. Karna jika kita ingin mengirimkan barang dengan jarak yang tidak dapat dijangkau dengan waktu yang pendek maka dengan adanya jasa pengiriman ini saya sangat meras terbatu karna dengan adanya jasa pengiriman ini pekerjaan saya dapat berjalan dengan lancar. Saya dapat bekerja dengan tenang dan paket saya sampai dengan tujuan. Jadi menurut saya, tentang pembulatan timbangan yang menjadikan tariff menjadi otomatis berlipat itu wajar dan semua itu sesuai dengan kualitas dan kuantitas pengiriman barang ini. Jarak yang jauh telah mengakibatkan ongkos kirimnya juga semakin mahal karna logikanya kalau kita mengirim barang dengan tenaga kita sendiri tanpa dibantu dengan jasa pengiriman barang akan lebih mahal dengan ongkos kita sendiri dan belum dengan tersitnya waktu kerja saya”.
2. Ibu dian listia yang beralamat di jalan budi luhur gg anjeli no 10. Menyatakan tentang pembuatan timbangan
 “ saya menggunakan jasa ekspedisi lion parcel ini kurang lebih 2 tahun namun untuk pembulatan batas berat minimumnya jenis atau system timbangan yang berlaku di lion parcel, saya pribadi tidak mengetahuinya. Pihak lion parcel tidak pernah memberi tahu saya jadi ketika saya ingin berbelanja online dan adminnya menyatakan barang masuk 2kg maka saya akan langsung mentransfer harga barang dan ongkirnya berdasarkan timbangan barang yang telah disebut oleh admin. Sama juga ketika saya mengirim suatu barang, berapa berat timbangan yang sudah disebutkan saya

langsung saja membayar berdasarkan berat timbngannya. Dan sejauh ini saya merasa tidak ada kendala apapun”.

3. Ibu khairunnisa yang beralamat di jalan sei sikambang no 15 menyatakan tentang pembulatan timbangan.

“barang yang biasa saya kirim atau saya terima berupa pakaian dan dokumen untuk ketentuan batas timbangan yang berlaku di lion parcel saya tidak begitu mengetahuinya, pihak lion parcel pn tidak pernah memberikan informasi mengenai batas maksimal timbangan sehingga terjadi pembulatan angka hasil timbangan. Walaupun karyawan lion parcel menimbang barang didepan saya tetapi tetap saja saya tidak paham tentang pembulatan timbangan. Kalau karyawan lion parcel menjelaskan proses pembulatan mungkin saya kan memahaminya. Jadi menurut saya pihak lion parcel mengambil untung sendiri dan merugikan customer.

4. Ibu tina yang beralamat di jalan budi luhur gg bersama no 1 menyatakan tentang pembulatan timbangan.

“sejak tahun 2016, saya sudah lama mengirim atau menerima barang di lion parcel. Untuk timbangannya saya tidak pernah diberitahu persoalan batas minimal pembulatan timbangan, saya pun tidak pernah tahu system timbangan yang berdasarkan volume. Walaupun mereka menimbang barang didepan saya tetapi karyawan parcel tidak terus terang mengenai timbangan atau pembulatan timbangan tersebut jadi setahu saya kalau customer sudah sepakat soal ongkos kirim dan lainnya maka transaksi berjalan.”

Dari hasil yang telah dikemukakan oleh beberapa konsumen lion parcel tersebut cukup mewakili bahwa pelanggan tidak merasa dirugikan dengan system pembulatan yang telah ditentukan oleh pihak lion parcel

Hasil dari wawancara dengan pihak lion parcel tentang adanya pembulatan timbangan menyatakan adanya bahwa :

“dengan adanya pembulatan timbangan tersebut mempermudah dalam melakukan transaksi saja , seperti mempermudah untuk menentukan tariff atau harga dimana PPN sudah ditanggung oleh pihak lion parcel dan menghindari uang receh dimana konsumen dan para cash konter tidak

dibingngkan lagi untuk mencari uang receh karan antrian lion parcel selalu banyak dan panjang”

Jadi menurut pihak lion parcel dengan menghindari uang receh dan PPN sudah ditanggung oleh pihak lion parcel sangatlah mempermudah transaksi, apalagi untuk saat ini jasa pengiriman barang lion parcel sudah sangat populer dipergunakan masyarakat yang bertujuan untuk menghindari antrian yang sangat panjang. Tetapi menurut beberapa customer lion parcel, mereka ada yang tidak mengetahui tentang apaitu pembulatan timbangan dan system pembulatan timbangannya.

2. Analisis penerapan fiqh mualamah dalam akad dan pengupahan paket barang pada lion parcel post cabang medan

Dalam melakukan penerapan fiqh mualamah dalam pengupahan paket barang, maka akan dijelaskan bagaiman akad yang sesuai dengan penerapan fiqh muamalah dan bagaimana pengupahan paket barang yang sesuai dengan penerapan fiqh mualamah.

a. Penerapan fiqh mualamah dalam akad transaksi paket barang pada lion parcel post pada cabang medan

Didalam jasa pengiriman barang pada PT Lion Parsel Post sangat erat kaitannya dengan memanfaatkan tenaga seseorang dalam bertransaksi , terutama didalam pengiriman paket barang. Maka transaski tersebut dapat dianalisis dengan menggunakan akad ijaroh yang objek transaksinya utama menggunakan tenaga seseorang yang dikenal dengan sebutan akad ijaroh(upah mengupah) adapun menurut ibu naila divani berkedudukan sebagai penimbang di lion parcel menyatakan. “didalam melakukan trnsaksinya konsumen dapat menjumpai pihak lion parcel untuk mengirim barang . saat akan melakukan transaksi konsumen akan diberikan servise apasaja yang akan diinginkan oleh konsumen dalam mengirimkan barangnya, lion memiliki 5 servis diantara nya yaitu : jagopack, onepack, regpack, interpack dan bigpack. Setelah costumers memilih salah satu sevice tersebut, maka barang akan segera ditimbang dan setelah ditimbang barang yang akan dikirim maka cash counter akan memberikan tariff ongkos kirim

yang wajib dibayar oleh customer. Dan disana terjadilah pembukatan timbangan. Dari kejadian tersebut telah disesuaikan dengan ijarah yang terdiri dari rukun dan syaratnya sebagai berikut: Aqid atau (orang yang berakad), shighat (ijab dan Kabul), ujarh atau upah, uang sewa harus diserahkan bersama dengan penerimaan barang yang akan disewa, dan manfaat.”

Dari rukun yang terdapat didalam ijarah semuanya sudah sangat jelas, dan sangat berkaitan dengan transaksi yang telah dilakukan saat seseorang customer sebagai ajir melakukan transaksi bersama dengan cash counter dari pihak lion parcel sebagai mustajir sudah memenuhi rukun ijarah. Akid yang artinya orang yang berakad yaitu pernyataan kehendak yang jazimnya disebut sigat akad (siqhatul-‘aqd). Terdiri atas ijab dan Kabul, dalam hukum perjanjian islam, ijab dan Kabul dapat melalui ucapan, utusan, tulisan, isyarat, secara diam-diam, dan dengan diam semata.

Di dalam transaksi dalam jasa pengiriman paket barang tentunya adalah ujarh atau ijarah atau biasa disebut dengan ongkos kirim pada saat melakukan transaksi. Dan uang sewa pada jasa pengiriman paket barang harus diserahkan bersamaan dengan penerimaan barang. Dalam transaksi yang dilakukan oleh lion parcel pos uang sewa dikeluarkan secara bersamaan pada saat melakukan akad.

Selain dari rukun-rukun ijarah, akad transaksi pada jasa pengiriman lion parcel akan dilihat dari syarat-syarat ijarahnya. Dan syarat-syarat ijarah tersebut yaitu harus dilakukan dengan cara-cara musyawarah dan konsultasi terbuka, sehingga dapat terwujud didalam diri setiap individu pelaku ekonomi, dengan rasa berkewajiban bermoral yang tinggi dan dedikasi yang loyal terhadap kepentingan umum.

Dalam transaksi pengiriman barang pada lion parcel pos upah (ongkos kirim) dilakukan secara musyawarah, karena sebelum ditentukannya sebuah tariff ongkos kirim oleh cash counter akan menanyakan terlebih dahulu kepada customer tentang ongkos kirim yang akan diambil oleh customer. Kerelaan kedua belah pihak atau suka sama suka, hal ini berkaitan dengan aqid. Kerelaan antara kedua belah pihak sudah

di survei kepada customer yang akan melakukan transaksi di lion parcel pos dan orang-orang yang telah melakukan transaksi telah menyatakan rela. Selain kerelaan antara kedua belah pihak, syarat-syarat ijarah yaitu pah berupa mal mutaquawwin yang diperlukan dalam ijarah, karena upah merupakan harga atas manfaat seperti harga barang dalam jual beli. Sedangkan syarat-syarat “upah harus diketahui” dan dalam transaksi lion parcel upahnya harus sesuai dengan syarat-syarat yang ada dalam ijarah sudah dilakukan oleh pihak lion parcel. Sudah jelas dimana jenis pekerjaannya yaitu jasa pengiriman barang dan penetapan waktunya sudah sangat jelas dengan service yang diinginkan customer.

b. Analisis Tinjauan Fiqih Mumalah Terhadap Mekanisme Pengupahan Paket Barang Pada PT. Lion Parcel Pos

Dalam melakukan transaksi pada PT. Lion Parcel sering kali menjumpai adanya pembulatan timbangan, dalam saat menimbang barang yang akan dikirim. Pembulatan tersebut sudah ada ketentuannya dari PT. Lion Parcel tersebut, bahwasanya terdapat dua system.

Dalam pembulatan tersebut yaitu *actual* dan *volumertik* dalam pembulatan timbangan yang menggunakan system *actual* perhitungan berdasarkan berat paket barang dengan patokannya apabila barang yang akan dikirim tersebut ditimbang mencapai 1,4 kg ataupun lebih akan dibulatkan menjadi 2 kg begitu juga sebaliknya apabila barang yang akan dikirim beratnya 1,2 kg maka akan dibulatkan menjadi 1 kg. Sedangkan dalam pembulatan *volumertik* perhitungannya menggunakan volume dari barang yang akan dikirim dengan rumus $\frac{pxlxt}{6000}$.

Dari penjelasan kedua system tersebut, menurut customer dari lion parcel tidak merasa dirugikan dan ada juga yang merasa dirugikan. Karena pihak lion parcel tidak transparan mengenai pembulatan timbangannya. Bagi para pebisnis online shop sangat merasa diuntungkan walaupun dengan adanya pembulatan timbangan tersebut. Karena ongkos kirim yang telah ditentukan oleh pihak lion parcel tidak mempengaruhi terhadap keuntungan dan harga barang yang diperjual belikan oleh para pebisnis. Sebab dari itu

ongkos kirim yang ditentukan tarinya oleh pihak lion parcel ditanggung oleh yang membeli barang, Dan orang yang membeli barang pun tidak merasa dirugikan karena hal tersebut merasa wajar-wajar saja dibandingkan dengan ongkos kita melakukan dengan menggunakan jasa angkutan umum.

Pihak Lion Parcel Pos juga memberikan beberapa alasan-alasan dengan memberlakukannya pembulatan tersebut:

- 1) Memudahkan dalam melakukan sebuah transaksi yang artinya jika Lion Parcel memakai timbangan per ons maka lion parcel sangat kesulitan menentukan tarifnya. Misalnya 1,2 kg ada tariff tersendiri 1,3 kg yang ditentukan tariff tersendiri maka lion parcel kesulitan, karena kota yang ada di Indonesia sangatlah banyak, oleh karena itu Lion Parcel memakai timbangan per 1 lg.
- 2) Terbatasnya uang receh, yang artinya apabila timbangan yang ditentukan harganya tersendiri misalnya 1 kg tariff 8.000, 1,1 kg dengan tarif 4.800, dengan ini maka menyulitkan bagi karyawan dan konsumen untuk mencari pecahan uang receh.
- 3) PPN sudah ditanggung oleh pihak lion parcel yang artinya customer tidak perlu lagi tertipu dengan tariff yang sudah ada.

Dengan alasan-alasan tersebut yang diberlakukan para customer tidak merasa dirugikan karena ketentannya yang diberlakukan oleh pihak lion parcel pos dalam batas hal yang wajar, dan dengan diberlakukannya pembulatan timbangan tersebut customer tidak perlu menunggu antrian yang terlalu panjang.

Dari penjelasan yang sudah dijelaskan diatas telah membuktikan bahwasanya dari mulai akad sampai pembulatan yang diterapkan oleh pihak lion parcel sesuai dengan ketentuan-ketentuan syarat dan dalam hal ini tidak ada yang dirugikan baik pihak customer maupun pihak lion parcel. Karena dalam melakukan sebuah transaksi tidak boleh ada yang merasa dirugikan, dan di dalam transaksinya pun tidak ditemukan adanya gharar atau riba (ketidakpastian dalam bertransaksi).

Sesuai dengan rukun-rukun dan syarat *ijarah* yang sudah jelas semuanya sesuai dengan mekanisme yang dilakukan oleh pihak Lion Parcel Pos. Dari mulai akad transaksinya sampai dengan pembulatan dan pengpahan timbangannya. Maka pada pembulatan timbangan tersebut Al- Qur'an dan Fiqih Muamalah tidak ada yang menyebutkan boleh atau tidaknya, halal atau haramnya. Hanya saja yang telah dijelaskan dalam kaidah-kaidah Fiqih Muamalah sebagai berikut:

“Hukum asal semua bentuk muamalah adalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya”.

Maksud dari kaidah di atas adalah bahwa dalam setiap muamalah dan transaksi pada dasarnya boleh, seperti jual beli, sewa menyewa, gadai, kerja sama dan lainnya. Kecuali yang tegas-tegas diharamkan seperti mengakibatkan tipuan, judi dan riba.

C. Pembahasan

Hasil penelitian di atas merupakan proses penelitian yang dilakukan di lapangan yang peneliti lakukan dengan metode wawancara langsung kepada manajer atau agen pemilik agen Lion Parcel Pos, Karyawan dan para customer yang menggunakan jasa pengiriman paket barang di Lion Parcel Pos. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif tentang *Analisis Penerapan Fiqih Muamalah Dalam Pengpahan Paket Barang Pada PT. Lion Parcel Pos Cabang Medan*. Berdasarkan observasi mengenai bagaimana penerapan fiqih muamalah dalam pengpahan pengiriman paket barang yang akan dilakukan di PT. Lion Parcel Pos Cabang Medan, dalam mempertahankan citra perusahaan, perusahaan ini telah menerapkan prinsip-prinsip tersendiri dalam menentukan tarif ongkos kirim dan dalam perhitungan pembulatan timbangannya.

a. Mekanisme Pengpahan Pengiriman Paket Barang di PT. Lion Parcel Pos Cabang Medan.

Setelah penulis melakukan observasi di Lion Parcel Pos dalam melakukan pengpahan PT. Lion Parcel Pos Cabang Medan menggunakan dua system yaitu system actual dan system volumetrik, dimana system actual

memiliki pengertian yaitu sebuah perhitungan yang berdasarkan dengan beratnya paket barang yang akan dikirim, jika semakin berat paket barang yang akan dikirim, jika semakin berat paket barang yang akan dikirim semakin besar ongkos kirimnya. Selanjutnya dalam perhitungan dengan menggunakan system actual apabila barang yang akan dikirim beratnya mencapai 1,4 kg maka akan dibulatkan menjadi 2 kg. Sedangkan system volumertik, apabila barang yang akan dikirim menggunakan perhitungan volumertik barang yang akan dikirim dengan menggunakan rumus $\frac{pxlxt}{6000}$.

Kebijakan perusahaan dalam menjalankan bisnis layanan pengiriman paket barang ini yaitu dengan memberikan pelayanan yang sebaik mungkin dan menerapkan system-sistem yang ada didalam perusahaan. Dengan adanya dua system tersebut dapat mempermudah dalam kegiatan bertransaksi untuk menentukan tariff dimana harga PPN nya sudah ditanggung oleh pihak Lion Parcel Pos Cabang Medan.

b. Analisis Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Mekanisme Pengupahan Paket Barang Pada PT. Lion Parcel

Dalam hasil penelitian yang dilakukan dilapangan, bahwa seringkali menjumpai yang dilakukan dilapangan, bahwa seringkali menjumpai yang namanya pembulatan timbangan, pada saat ingin menimbang barang yang akan dikirim. Dimana pembulatan barang tersebut sudah ada pada ketentuan dari pihak Lion Parcel Pos, bahwasanya dalam pembulatan terdapat dua system *actual* dan system *volumertik*. Lion Parcel telah memiliki beberapa alasan dengan memberlakukan pembulatan sesuai dengan timbangan yaitu:

- a. Meudahkan dalam menentukan sebuah tarifnya, karena pihak Lion Parcel memakai patokan timbangan per kg.
- b. Terbatasnya uang receh, apabila timbangan ditentukan harganya sendiri misalnya 1 kg dengan tariff 8.000, jadi berat barang dengan timbangan 1,1 kg menjadi 8.800. Hal itu sangat menyulitkan bagi karyawan dan para kinsmen.
- c. PPN (Pajak Pertambahan Nilai) sudah ditanggung oleh pihak lion parcel pos.

Dari penjelasan diatas, sudah dibuktikan bahwasanya seluruh kegiatan transaksi yang dilakukan di Lion Parcel sesuai dengan ketentuan, syarat dan dalam hal ini ada pihak yang dirugikan dan ada juga pihak yang tidak merasa dirugikan.

Setelah melakukan observasi dan mengamati selama penulis berada di Lion Parcel Pos Cabang Medan, jika dilihat dari mekanisme bagaimana pembulatan angka hasil penimbangan paket barang di Lion Parcel sangatlah erat dengan kaitannya dengan Fiqih Mumalah. Dimana masyarakat sangat terbantu dengan adanya jasa ekspedisi saat ini. Namun menurut penulis, penerepan system pembulatan timbangan yang dilakukan oleh pihak Lion Parcel Pos tidak sesuai dengan Fiqih Mumalah. Muamalah merupakan pertukaran barang atau jasa atau sesuatu yang bermanfaat. Dimana manfaat yang dimaksud adalah boleh berwujud barang atau jasa, dengan demikian disimpulkan bahwa Lion Parcel memberi manfaat kepada masyarakat. Menurut penulis, ada beberapa alasan mengapa system pembulatan timbangan di Lion Parcel Pos Cabang Medan tidak sesuai dengan Fiqih Muamalah, diantaranya:

a. Dilihat dari Fiqih Mumalah

Dari observasi yang telah dilakukan penulis, dapat dilihat bahwa pihak Lion Parcel Pos Cabang Medan memberikan timbangan yang dimana menguntungkan pihak Lion Parcel tersebut. Padahal dalam islam kita dianjurkan untuk bersikap seadil adilnya dan tidak merugikan salah satu pihak. Selain itu di dalam Al-Qur'an, pembulatan timbangan ini juga mengandung unsur gharar (ketidak pastian). Karena salah satu bentuk sebuah penipuan adalah mengurangi dan melebihkan takaran timbangan. Gharar berarti perdagangan yang ada unsur penipuannya. Rasulullah SAW telah bersabda, yang artinya: *'janganlah kalian membeli ikan didalam air, karena itu adalah penipuan'* (HR. AL-Baihaqi).

b. Dilihat dari Akad

Pada praktek jasa pengiriman di Lion Parcel Pos Cabang Medan ini, dapat dilihat menggunakan akad berupa rukun dan syarat sebagai berikut:
Akad berdasarkan rukun:

- 1) Adanya aqid (orang yang berakad), yaitu antara para customer Lion Parcel dengan pihak Lion Parcel, dimana kedua pihak yang akan melakukan akad harus yang sudah berakal dan sudah baliqh.
- 2) Adanya sesuatu yang akan dijadikan objek.
- 3) Adanya tujuan ataupun maksud pokok untuk melakukan sebuah akad.
- 4) Adanya ijab dan qabul yaitu pernyataan kalimat akad yang jelas dan dilakukan oleh Pihak Lion Parcel Pos Cabang Medan, serta customer ataupun konsumen Lion Parcel.

Akad berdasarkan syarat:

- 1) Dua orang yang sudah berakal dan baliqh.
- 2) Objek yang akan di akadkan telah memenuhi syarat, artinya objek bersih dan dapat dimanfaatkan dan milik salah satu pihak yang akan melakukan akad.
- 3) Akad yang berlangsung, artinya ada ijab dan qabul yang dilakukan dengan lisan ataupun tulisan. Dimana keduanya memiliki kekuatan hukum yang sama.

Dari analisis yang sudah dilakukan penulis, bahwa transaksi tersebut jika ditinjau berdasarkan akad maka sudah memenuhi rukun dan syaratnya. Tetapi jika ditinjau dari Fiqih Muamalah pembulatan timbangan, angka hasil penimbangan paket barang di ekspedisi Lion Parcel Pos Cabang Medan mengandung unsur gharar. Berdasarkan hukum gharar dibagi menjadi dua yaitu:

- 1) Gharar ringan, gharar yang tidak bisa dihindarkan dalam setiap akad dan dimaklumi sehingga pihak-pihak yang bertransaksi tidak dirugikan dengan gharar tersebut.
- 2) Gharar berat yang artinya gharar yang mencolok yang sebenarnya dapat dihindari dan tidak perlu dilakukan.

Maka dari itu gharar yang dimaksud adalah gharar ringan, karena pihak Lion Parcel tidak transparansi atau tidak berterus terang dalam memberikan informasi terkait berat atau paket yang sesungguhnya serta bagaimana mekanisme pembulatan angka hasil timbangan kepada para customer. Transparansi atau berterus terang merupakan aspek penting yang tidak terpisahkan dalam rangkaian kepemimpinan yang diajarkan oleh nilai-nilai islam.

BAB V

PENUTUPAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan dari hasil penelitian dan penjelasan permasalahan yang telah dibahas penulis. Maka penulis dapat menyimpulkan:

1. Mekanisme pengupahan pada pengiriman paket barang berdasarkan penimbangan yang telah digunakan pada PT. Lion Parcel Pos Cabang Medan yaitu terdapat dalam dua system yaitu system *actual* dan system *volumertik*. Di jelaskan dalam system actual berlakunya pembulatan keatas dan kebawah dan dalam system volumertik berlakunya perhitungan secara volume dari barang yang akan dikirim.
2. Menurut Fiqih Muamalah dalam mekanisme pengupahan pengiriman paket barang berdasarkan penimbangan yang terjadi dilapangan atau yang terjadi di Lion Parcel Pos Cabang Medan, memberlakukan pembulatan keatas dan kebawah yang diberlakukan kepada para konsumen atau costumer.
3. Pembulatan timbangan pada jasa pengiriman barang di Lion Parcel Pos Cabang Medan, jika dilihat dari Fiqih Muamalah berdasarkan akadnya telah memenuhi rukun dan syaratnya. Akan tetapi dalam transaksinya bagi sebagian masyarakat terdapat unsur gharar ringan. Karena didala mekanisem pembulatannya pihak Lion Parcel Pos Cabang Medan tidak transparan kepada costumer dalam menginformasikan terkait dengan berat barang sesungguhnya serta mekanisme pembulatan angka hasil penimbangan paket barang kepada costumer pihak Lion Parcel Pos Cabang Medan hanya memberitahukan jika costumer atau konsumen bertanya mengenai system pembulatannya.

B. Saran

Adapun saran-saran yang ingin penulis sampaikan yang berkaitan dengan masalah yang telah dibahas tersebut, adalah sebagai berikut:

1. Dengan melakukan penelitian di Lion Parcel Pos Cabang Medan, diharapkan perusahaan makin maju dan makin berkembang.

2. Dapat memperluas kembali jaringan kerjasama antar mitra Lion Parcel dan memperbaiki system kerjanya kembali.
3. Diharapkan dengan melakukan penelitian di Lion Parcel Pos Cabang Medan, para cnsumen lion parcel merasa puas melakukan kegiatan pengiriman paket barang di jasa ekspedisi pengiriman paket dan barang di lion parcel.

DAFTAR PUSTAKA

Jurnal

- Aziz, F. A., & Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Purwokerto, P. (n.d.). FIQIH IBADAH VERSUS FIQIH MUAMALAH. In *Islamic Economics Journal* (Vol. 7, Issue 2).
- Munib, A. (2018). *HUKUM ISLAM DAN MUAMALAH (Asas-asas hukum Islam dalam bidang muamalah)*. 5(1). <http://greenz-family.blogspot.co.id/2015/10/>
- Al Fasiri, M. J. (2021). Penerapan Al Ijarah Dalam Bermuamalah. *Ecopreneur : Jurnal Program Studi Ekonomi Syariah*, 2(2)
- Ardi, M. (2016). Asas-Asas Perjanjian (Akad), Hukum Kontrak Syariah dalam Penerapan Salam dan Istisna. *Jurnal Hukum Diktum*, 14(2), 265–279.
- Arif, M., & Sudiarti, S. (2022). Antaseden Kontrak Jual Beli Salam Istishna' Dalam Kehidupan. *Jurnal Salman (Sosial Dan Manajemen)*, 3(2), 93–100.
- Aswad, M. (2016). Asas-asas Transaksi Keuangan Syariah. *Iqtishadia*, 6(2), 343–356.
- Febriana, A. (2016). *Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Pelaksanaan Akad Jasa Layanan Pengiriman Barang Lewat Jalur Nugraha Ekakurir Cabang Palembang*. 1–63.
- Hulaify, A. (2019). Asas-Asas Kontrak (Akad) Dalam Hukum Syari' Ah. *At-Tadbir :*
- Kartika, Y. (2017). *Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Mekanisme Pengupahan Pengiriman Paket Barang Di PT. TIKI Jalur Nugraha Ekakurir (JNE) Cabang Palembang*. 1–86. <http://repository.radenfatah.ac.id/10030/>
- Khairuddin, & Rizqa, H. (2020). Perhitungan Biaya pada Pengiriman Barang menurut Perspektif Ujrah Islam dalam Akad Ijarah Bi Al-Amal (Studi Pada Terminal Mobil Barang di Kecamatan Ingin Jaya, Aceh Besar). *Al-Mudharabah*, 2(2), 115–160.
- Kurniawan, P. (2018). Analisis Kontrak Ijarah. *Jurnal El-Qanuniy: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyariahan Dan Pranata Sosial*, 4(2), 201–213. <https://doi.org/10.24952/el-qanuniy.v4i2.2388>

- Lubis, M. S. Y., & Harisman. (2022). Jual Beli Online Ditinjau Dari Hukum Islam. *Journal Notarius*, Vol. 1(1), 35–55.
- Ma'ruf, I. (2020). *TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PEMBULATAN TIMBANGAN PADA JASA LAUNDRY DI KECAMATAN PALIMANAN KABUPATEN CIREBON*. 21(1), 1–9.
- Marzuki, S. N. (2018). Akurasi Timbangan Pedagang Buah Muslim Pada Pasar Tradisional Di Kota Watampone. *Jurnal Ekonomi Syariah*, 1(2), 141–170.
- Muayyad, U. (2015). Asas-Asas Perjanjian dalam Hukum Perjanjian Syariah. *AnilIslam*, 8(1), 1–24.
- Mujiatun, S. (2019). *Jual _ Beli _ Dalam _ Perspektif _ Isla m _ Salam _ dan _ Istisna. docx*.
- Nasikhan, M. (2020). Jurnal Alsyirkah. *Jurnal Alsyirkah (Jurnal Ekonomi Syariah)*, 1.
- Nazar, T. H. (2021). *Analisis terhadap pembulatan timbangan pengiriman barang pada jne menurut persepektif hukum islam*. 1(1), 69–84.
- Pangiuk, A. (2019). Tinjauan Etika Bisnis Islam dalam Penggunaan Timbangan Sembako Dalam Jual Beli (Studi Kasus di pasar Mendahara Ilir, Tanjabtim). *Indonesian Journal of Islamic Economics and Business*, 4(1), 39–51.
<http://repository.uinjambi.ac.id/id/eprint/1716>
- Perkembangan, A., & Bank, A. Di. (2019). Analisis Perkembangan Akad-Akad Di Bank Syariah. *AGHNIYA: Jurnal Ekonomi Islam*, 1(1).
<https://doi.org/10.30596/aghniya.v1i1.2561>
- Rusman H Siregar. (2021). *No Title*. Agustus. <https://kalam.sindonews.com/>
- Suminto, A. (2021). Dualisme Akad Ijarah Dan Ijarah Muntahiyah Bit-Tamlik (Imbt) Perspektif Fiqh Muamalah. *MUSYARAKAH: Journal of Sharia Economics (MJSE)*, 1(1), 80–88.
<http://journal.umpo.ac.id/index.php/musyarakah>.

Swanty Maharani, & Akhmad Yusup. (2022). Analisis Pendapat Madzhab Imam Syafi'i tentang Jual Beli Pesanan dan Implementasinya pada E-Commerce Shopee. *Jurnal Riset Ekonomi Syariah*, 41–46.

Yulianti, R. T. (2008). Asas-Asas Perjanjian (Akad) dalam Hukum Kontrak Syari'ah.

La_Riba, 2(1), 91–107. <https://doi.org/10.20885/lariba.vol2.iss1.art7>

Buku

Prof. Dr. H. Asmuni, MA, Dr. Hj. Siti Mujiatun, SE., M. (2018). *BISNIS SYARIAH Suatu Alternatif Pengembangan Bisnis yang Humanistik dan Berkeadilan* (L. maDr. H. Sudirman (ed.); 4th ed.).

Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Bisnis* (15th ed.). ALFABET

LAMPIRAN





MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPTAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS AGAMA ISLAM

UMSU
 Unggul | Cerdas | Terpercaya

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No.89/SK/BAN-PT/Akre/PT/111/2019
 Pusat Administrasi : Jalan Kapten Mukhtar Basri No 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 Fax. (061) 6623474, 6631003
 http://fai.umsu.ac.id | fai@umsu.ac.id | umsumedan | umsumedan | umsumedan | umsumedan

Dila menjabar surat ini agar disebutkan Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

Hal : Permohonan Persetujuan Judul
 Kepada Yth : Dekan FAI UMSU

25 Ramadhan 1443 H
 26 April 2022 M

Di -
 Tempat



Dengan Hormat,

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Deswana Azzahrawani Budi
 Npm : 1801280053
 Program Studi : Manajemen Bisnis Syariah
 Kredit Kumulatif : 3,51

Mengajukan Judul sebagai berikut :

No	Pilihan Judul	Persetujuan Ka. Prodi	Usulan Pembimbing & Pembahas	Persetujuan Dekan
1	Analisis Fatwa Dewan Syariah Nasional No:98/DSN-MUI/XII/2015 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Jaminan Sosial Kesehatan Syariah (Studi Pada Penyelenggaraan BPJS Kesehatan RSU Sinar Husni)	<i>[Signature]</i> 28-5-2022	Mahid Shotang <i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i> 26/4/22
2	Pelayanan Pasien Rumah Sakit BPJS Dan Non BPJS Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia (Studi Kasus Pada Rumah Sakit Umum Sinar Husni)	-	-	-
3	Tinjauan Prinsip Syariah Dalam Mekanisme Pengelolaan Dana BPJS Dan BPJS Ketenagakerjaan Studi Kasus RSU Sinar Husni	-	-	-

NB: Mahasiswa yang bersangkutan sudah mendownload dan menandatangani panduan skripsi FAI UMSU
 Demikian Permohonan ini Saya sampaikan dan untuk pemeriksaan selanjutnya saya ucapkan terima kasih.

Wassalam
 Hormat Saya

[Signature]

Deswana Azzahrawani Budi

Keterangan :

- Dibuat rangkap 3 setelah di ACC :
1. Duplikat untuk Biro FAI UMSU
 2. Duplikat untuk Arsip Mahasiswa dilampirkan di skripsi
 3. Asli untuk Ketua/Sekretaris Jurusan yang dipakai pas photo dan Map

** Paraf dan tanda ACC Dekan dan Ketua Jurusan pada lajur yang di setuju dan tanda silang pada judul yang di tolak



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disebutkan Nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS AGAMA ISLAM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 66224567 - 6631003

<http://fai@umsu.ac.id> fai@umsu.ac.id [umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA BIMBINGAN PROPOSAL

Nama Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan
Fakultas : Agama Islam
Program Studi : Manajemen Bisnis Syariah
Jenjang : S1 (Strata Satu)

Ketua Program Studi : Isra Hayati S.Pd., M.Si.
Dosen Pembimbing : Mutiah Khaira Sihotang, MA

Nama Mahasiswa : Deswana Azzahrawani Budi
Npm : 1801280053
Semester : VIII
Program Studi : Manajemen Bisnis Syariah
Judul Skripsi : Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Pengupahan Pengiriman Paket Barang Studi Kasus Pada PT. Lion Parcel Pos Cabang Medan.

Tanggal	Materi Bimbingan	Paraf	Keterangan
26/8-22	Terangkan / uraikan permasalahan secara jelas.	✓	
19-22.	Tambahkan Atribusi Rosen Kati asing Cekat Miring	✓	
22/10-22	Jelaskan sumber data penelitian ini	✓	
21/10-22	All Seminar	✓	

Medan, 24-10-2022



Diketahui/Disetujui
Dekan

Muhammad Qorib, MA

Diketahui/ Disetujui
Ketua Program Studi

Isra Hayati, S.Pd, M Si

Pembimbing Proposal

Mutiah Khaira Sihotang, MA



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila mempunyai surat ini agar disetujui
Nomor dan tanggalnya

DIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS AGAMA ISLAM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 66224567 - 6631003

<http://fai@umsu.ac.id> fai@umsu.ac.id [umsu](https://www.facebook.com/umsu) [umsu](https://www.instagram.com/umsu) [umsu](https://www.youtube.com/umsu)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENGESAHAN PROPOSAL

Berdasarkan hasil Seminar Proposal Program Studi Manajemen Bisnis Syari'ah yang diselenggarakan pada hari Senin, 05 Desember 2022 M, menerangkan bahwa :

Nama : Deswana Azzahrawani B
NPM : 1801280053
Semester : VIII
Fakultas : Agama Islam
Program Studi : Manajemen Bisnis Syari'ah
Judul Proposal : Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Pengupahan Pengiriman Paket Barang Studi Kasus Pada PT. Lion Parcel Pos Cabang Medan

Proposal dinyatakan sah dan memenuhi syarat untuk menulis Skripsi.

Medan, 05 Desember 2022

Tim Seminar

Ketua Program Studi

Isra Hayati, S.Pd., M.Si

Sekretaris Program Studi

Syahrul Amsari, SE.Sy., M.Si

Pembimbing

Mutiah Khaira Sihotang, MA

Pembahas

DE. Hj. Dahrani, SE., M.Si

Diketahui/Disetujui

A.n Dekan

Wakil Dekan I



Dr. Zailani, M.A



UMSU
Unggul | Cerdas | Berprestasi

Bila menerima surat ini agar diadakan Nomor dan tanggalnya

MAJLIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS AGAMA ISLAM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 66224567 - 6631003
http://fai@umsu.ac.id | fai@umsu.ac.id | umsumedan | umsumedan | umsumedan

BERITA ACARA PENILAIAN SEMINAR PROPOSAL PROGRAM STUDI
PERBANKAN SYARIAH/ BISNIS MANAJEMEN SYARIAH

Pada hari Sabtu telah diselenggarakan Seminar Program Studi Manajemen Bisnis Syari'ah dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Deswana Azzahrawani Budi
NPM : 1801280053
Semester : VIII
Fakultas : Agama Islam
Program Studi : Manajemen Bisnis Syari'ah
Judul Proposal : Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Pengupahan Pengiriman Paket Barang Studi Kasus Pada PT. Lion Parcel Pos Cabang Medan

Disetujui / Tidak disetujui

Item	Komentar
Judul	<i>Perbaiki</i>
Bab I	<i>Perbaiki</i>
Bab II	<i>Perbaiki</i>
Bab III	<i>Perbaiki</i>
Lainnya	<i>Objek tidak sesuai :</i>
Kesimpulan	Lulus <input checked="" type="checkbox"/> Tidak Lulus <input type="checkbox"/>

Tim Seminar

Ketua Program Studi

Isra Hayati
Isra Hayati, S.Pd., M.Si

Sekretaris Program Studi

Syahrul Amsari
Syahrul Amsari, SE.Sy., M.Si

Pembimbing

Mutiah Khaira Sihotang
Mutiah Khaira Sihotang, MA

Pembahas

Dr. Hj. Dahrani
Dr. Hj. Dahrani, SE., M.Si



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disebutkan
Mince dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS AGAMA ISLAM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/ BAN-PT/Akred/PT/III/2019
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 66224567 - 6631003
<http://fai@umsu.ac.id> fai@umsu.ac.id [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan
Fakultas : Agama Islam
Program Studi : Manajemen Bisnis Syariah
Jenjang : S1 (Strata Satu)


Ketua Program Studi : Isra Hayati, S.Pd, M.Si
Dosen Pembimbing : Mutiah Khaira Sihotang, MA

Nama Mahasiswa : Deswana Azzahrawani B
Npm : 1801280053
Semester : IX
Program Studi : Manajemen Bisnis Syariah
Judul Skripsi : Analisis Penerapan Fiqih Muamalah Dalam Pengupahan Paket Barang Studi Kasus Pada PT. Lion Parcel Pos Cabang Medan

Tanggal	Materi Bimbingan	Paraf	Keterangan
6/6 - 2023	- lakukan Revisi Wangi & menjawab RM	<i>[Signature]</i>	
12/6 - 2023	- Koreksi isi wawancara. - lakukan Revisi Wkg ke Lion Parcel.	<i>[Signature]</i>	
14/6 - 2023	- Revisi Keimpunan & saran	<i>[Signature]</i>	
21/6 - 2023	- ke Maja itizaw	<i>[Signature]</i>	

Medan, 22 - 06 - 2023

Diketahui/Disetujui
Dekan



Assoc. Prof. Dr. Muhammad Qorib, MA

Diketahui/ Disetujui
Ketua Program Studi

Isra Hayati, S.Pd, M.Si

Pembimbing Skripsi

Mutiah Khaira Sihotang, MA



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS AGAMA ISLAM

UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bisa menjawab suntik ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

UMSU Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/SK/BAN-PT/Ak.KP/PT/XI/2022

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://fal.umsu.ac.id>

fai@umsu.ac.id

[umsu](#)

[umsu](#)

[umsu](#)

[umsu](#)

Nomor : 15/II.3/UMSU-01/F/2023
Lamp : -
Hal : Izin Riset

02 Dzulqaidah 1444 H
22 Mei 2023 M

Kepada Yth :

Pimpinan Lion Parcel Pos Tomang Elok Komplek Tomang Elok Blok M No 6
di-

Tempat.

Assalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh

Dengan hormat, dalam rangka penyusunan skripsi mahasiswa guna memperoleh gelar sarjana S1 di Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (FAI UMSU) Medan, maka kami mohon bantuan Bapak/Ibu untuk memberikan informasi data dan fasilitas seperlunya kepada mahasiswa kami yang mengadakan penelitian/riset dan pengumpulan data dengan :

Nama : Deswana Azzahrawani Budi
NPM : 1801280053
Semester : IX
Fakultas : Agama Islam
Program Studi : Manajemen Bisnis Syariah
Judul Skripsi : Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Pengupahan Pengiriman Paket Barang Studi Kasus Pada PT. Lion Parcel Pos Cabang Medan

Demikianlah hal ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik kami ucapkan terima kasih. Semoga Allah meridhoi segala amal yang telah kita perbuat. Amin.

Wassalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh

A.n Dekan,

Wakil Dekan III


Dr. Munawir Pasaribu, MA
NIDN : 0116078305

CC. File





AGEN LION PARCEL POS TOMANG ELOK

Komplek Tomang Elok Blok M No. 06, Simpang

TJ. Kec. Medan Sunggal

KNO – 9413 – 9483

HAL: IZIN PELAKSANAAN RISET

Dengan Hormat,

Bersama ini kami sampaikan kepada bapak/ibu pada tanggal 29 Mei 2023, bahwa surat permohonan izin riset dari Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara No. 15/II.3/UMSU-01/F/2023 perihal Izin Riset yang akan dilaksanakan oleh mahasiswa atas nama Deswana Azzahrawani B dengan judul skripsi (*Analisis Penerapan Fiqih Mumalah Dalam Pengupahan Pengiriman Paket Barang Studi Kasus Pada PT. Lion Parcel Pos Cabang Medan*) telah disetujui. Kami mohon dengan ini data yang akan diberikan dapat dipergunakan sebaik-baiknya.

Demikianlah hal ini kami sampaikan dan terima kasih.

Hormat Kami

Nurkholijah Siregar
Kepala Cabang



JURNAL EKONOMI ISLAM (AL-SHARF)

Jl. Gaperta No.26, Tj. Gusta, Kec. Medan Helvetia, Kota Medan,
Sumatera Utara 20125

Website: <http://www.ejurnalilmiah.com/index.php/Mudharib/index>

E-Mail: alsharfjurnalekonomiislam@gmail.com

Nomor ISSN: 2723-5440 (media online)

SK no. 0005.27235440/J1.3.1/SK.ISSN/2020.08 - 7 Agustus 2020

Al-Sharf Ekonomi Islam
jurnal dan lembaga

Letter of Acceptance (LOA)

Nomor: 02/Al-Sharf/04/03/2023

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dewan penyunting Al-Sharf: Jurnal Ekonomi Islam telah menerima artikel:

Nama : Deswana Azzahrawani

Judul : Analisis Penerapan Fiqih Muamalah Dalam Pengupahan
Pengiriman Paket Barang Studi Kasus Pada PT. Lion Parcel
Pos Cabang Medan


Asal Instansi : Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara


Menyatakan bahwa artikel tersebut telah diproses sesuai Prosedur Penulisan Al-Sharf: Jurnal Ekonomi Islam dan akan diterbitkan pada Volume 04 Nomor 3 Tahun 2023. Demikian surat keterangan ini dibuat dan harap dipergunakan dengan sebaik-baiknya.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.




Medan, 20 Juni 2023

Ketua Dewan Penyunting


Anhar



Citation Analysis:



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DATA DIRI

Nama : Deswana Azzahrawani B
Tempat/Tanggal Lahir : Medan, 13 September 2000
Alamat : Jl. Budi Luhur Gg. Anyelir LK. VI No.12 Kec.
Medan Helvetia
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Status : Belum Kawin
Warga Negara : Indonesia
No. Handphone : 0877-4342-8061
Email : deswanaazzhrawani13@gmail.com

DATA ORANGTUA

Nama Ayah : Budi Andoko SE
Nama Ibu : Atina S.SOS
Alamat : Jl. Budi Luhur Gg. Anyelir LK. VI No.12 Kec.
Medan Helvetia

PENDIDIKAN FORMAL

1. SD Muhammadiyah 12 Medan
2. SMP Yayasan Pendidikan Islam Amir Hamzah
3. SMA Yayasan Pendidikan Islam Amir Hamzah
4. Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Daftar Riyawat Wawancara

1. Bagaimana mekanisme penimbangan paket barang di Lion Parcel?
2. Produk atau service apa saja yang ditawarkan Lion Parcel kepada customer?
3. Apakah Lion Parcel memahami konsep penerapan fiqh muamalah dalam pembulatan timbangan?
4. Apakah Lion Parcel sudah melaksanakan akad pada saat melakukan transaksi?
5. Apakah Lion Parcel sudah menerapkan system fiqh muamalah pada praktek pembulatan timbangan?
6. Bagaimana pendapat para customer terhadap system pembulatan timbangan yang ada pada Lion Parcel?

Daftar Responden

Bapak Budi Dharma Selaku Admin Agen	Bapak Adi Asmadi Selaku Customer Lion Parcel Pos Cabang Medan
Bapak Lukman Hakim Selaku Penimbang	Ibu Dian Listya Selaku Customer Lion Parcel Pos Cabang Medan
Ibu Naila Divani Selaku Penimbang	Ibu Kharunnisa Selaku Customer Lion Parcel Pos Cabang Medan
Ibu Sri Andriani Selaku Pengecekan Pengiriman	Ibu Tina Selaku Customer Lion Parcel Pos Cabang Medan

